

**DINAMIKA KEBUDAYAAN MINANGKABAU
DALAM NOVEL *SITTI NURBAYA (KASIH TAK SAMPAI)* DAN
ANAK DAN KEMENAKAN KARYA MARAH RUSLI
SERTA REALITAS SAAT INI: KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA**

**DYNAMICS OF MINANGKABAU CULTURE
IN NOVELS *SITTI NURBAYA (KASIH TAK SAMPAI)* AND
MARAH RUSLI'S *ANAK DAN KEMENAKAN* AND CURRENT REALITY:
A LITERARY ANTHROPOLOGICAL STUDY**

**AIMIFRINA
F033211002**



**PROGRAM STUDI DOKTOR SASTRA INDONESIA
PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**DINAMIKA KEBUDAYAAN MINANGKABAU
DALAM NOVEL *SITTI NURBAYA (KASIH TAK SAMPAI)* DAN
ANAK DAN KEMENAKAN KARYA MARAH RUSLI
SERTA REALITAS SAAT INI: KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA**

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor

Program Studi Sastra Indonesia

Disusun dan diajukan oleh

AIMIFRINA
NIM: F033211002

kepada

**PROGRAM STUDI DOKTOR SASTRA INDONESIA
PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

DISERTASI
DINAMIKA KEBUDAYAAN MINANGKABAU
DALAM NOVEL *SITTI NURBAYA (KASIH TAK SAMPAI)* DAN
ANAK DAN KEMENAKAN KARYA MARAH RUSLI
SERTA REALITAS SAAT INI: KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA

Disusun dan Diajukan Oleh


AIMIFRINA
NIM : F033211002

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi

Pada tanggal 9 Oktober 2024

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:
Komisi Penasihat



Prof. Dr. AB. Takko Bandung, M.Hum.

Promotor



Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.


Kopromotor



Dr. M. Syafri Badaruddin, M.Hum.

Kopromotor

Ketua Program Studi
S-3 Sastra Indonesia



Prof. Dr. Nurhayati, M.Hum.

NIP 196010021986012001



Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

NIP 196407161991031010

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aimifrina
Nomor Pokok : F033211002
Program Studi : Doktor (S-3) Sastra Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Aimifrina

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya, disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini berjudul "Dinamika Kebudayaan Minangkabau dalam Novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* Karya Marah Rusli serta Realitas Saat Ini: Kajian Antropologi Sastra" merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Doktor (S3) pada Program Studi Sastra Indonesia, Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Banyak kendala dan rintangan dalam penyusunan dan penulisan disertasi ini. Namun, berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan hormat kepada:

1. Prof. Dr. AB. Takko Bandung, M. Hum. selaku promotor, Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U. dan Dr. Muhammad Syafri Badaruddin, M. Hum. selaku kopromotor disela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan saran-saran demi kesempurnaan disertasi ini.
2. Prof. Dr. Nurhayati, M. Hum. selaku penilai/penguji sekaligus ketua Program Studi Sastra Indonesia yang memberikan saran dan selalu menanyakan perkembangan penelitian penulis, terima kasih Prof., perhatian Prof. sangat luar biasa. Dr. Inriati Lewa, M. Hum. dan Dr. Herawaty, M. Hum., M. A., Ph. D. selaku penilai atau penguji serta Prof. Dr. Muhammad Rapi, M. S. selaku penilai/penguji eksternal yang memberikan pencerahan agar disertasi ini menjadi lebih sempurna.
3. Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan berbagai fasilitas bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan secara *online* dan semua kemudahan yang diberikan.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Program Studi Sastra Indonesia yang telah membekali ilmu kepada penulis. Selanjutnya, kepada seluruh staf administrasi yang membantu penulis selama menempuh pendidikan.
6. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta dan Ibu Kepala LLDIKTI Wilayah X yang mengizinkan penulis untuk izin belajar di Universitas Hasanuddin.
7. Papa dan mama tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar penulis sukses. Selanjutnya, ananda tercinta Aditia Aryosha, ketiga saudara penulis, dan

keponakan-keponakan penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian disertasi ini.

8. Teman-teman satu angkatan yang sama-sama merasakan senang dan susahnya selama menempuh pendidikan dengan sistem pembelajaran digital (daring). Semoga kita tetap kompak.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini belum sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu sastra dan budaya.

Penulis,

Aimifrina

ABSTRAK

AIMIFRINA. *Dinamika Kebudayaan Minangkabau dalam Novel Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai) dan Anak dan Kemenakan Karya Marah Rusli serta Realitas Saat Ini: Kajian Antropologi Sastra* (dibimbing oleh AB. Takko Bandung, Tadjuddin Maknun, dan M. Syafri Badaruddin).

Penelitian ini bertujuan menguraikan struktur, dinamika, dan nilai budaya Minangkabau dalam novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* karya Marah Rusli serta realitas saat ini: Kajian Antropologi Sastra. Sumber data dari novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* (SN) dan *Anak dan Kemenakan* (AK) karya Marah Rusli, dan informan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah metode simak, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan (teknik catat) dan lapangan (observasi dan wawancara tidak terstruktur). Data dianalisis untuk unsur intrinsik (struktur) menggunakan teori strukturalisme Levi-Strauss dan unsur ekstrinsik dengan teori antropologi sastra. Untuk unsur-unsur kebudayaan universal pendapat dari C. Kluckhohn, yaitu sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem religi, dan kesenian. Dinamika kebudayaan dari Koentjaraningrat bahwa proses dinamika kebudayaan ada tiga, yaitu akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Hasil penelitian untuk struktur ditemukan episode lima, ceriteme sembilan, dan struktur dua. Dinamika kebudayaan Minangkabau kedua novel dan realitas saat ini (RSI): (1) sistem pengetahuan ada dua, yaitu pendidikan dan merantau, pendidikan SN masih tradisional, sedangkan AK dan RSI sudah modern; merantau SN dalam negeri (Jakarta), AK dalam negeri (Jakarta) dan luar negeri (Belanda), RSI dalam dan luar negeri. (2) Organisasi sosial terbagi atas tiga, yaitu (a) pengendalian sosial dalam novel menggunakan Undang-undang Minangkabau (UUM) dan RSI Undang-undang NKRI. (b) Sistem kekerabatan: SN dan AK perkawinan ideal, RSI perkawinan ideal dan tidak ideal; semua memiliki keluarga inti dan rumah tangga biasa; (c) kelompok sosial dalam SN dan AK ada KMMA, KTMA, dan KTPA, sedangkan RSI tidak ada lagi. (3) Sistem religi untuk SN, AK, dan RSI adalah keyakinan kepada dukun, upacara keagamaan, dan benda suci. (4) Kesenian ada dua, yaitu seni kriya dan tindakan interaksi berpola. Seni kriya dalam kedua novel berupa ukiran, keris, dan pakaian. Tindakan interaksi berpola hanya ada dalam AK yang terdiri atas tari; silat; randai; lukah *gilo*; debus; dendang kematian. Selanjutnya, untuk RSI keris dan dendang kematian tidak ada lagi. Unsur-unsur kebudayaan universal mengalami dinamika kebudayaan, yaitu akulturasi dan inovasi. Nilai budaya Minangkabau diambil dari setiap huruf dari kata MINANGKABAU. Nilai budaya tersebut adalah Menuntut ilmu; Ikhlas menerima takdir Allah; Nestor; Adil; Niat baik untuk menata hidup; Gotong royong; Kesetiaan dan tanggung jawab; Akhlak mulia; Bersahaja; Arif dan kasih sayang; Ulet. Nilai budaya ini merupakan implementasi dari norma ajaran masyarakat Minangkabau dalam menjaga keseimbangan yang harmonis yang disebut *raso jo pareso* (rasa dan periksa) yang mengalami dinamika kebudayaan, yaitu akulturasi dan inovasi.

Kata kunci: dinamika kebudayaan, Minangkabau, novel, realitas saat ini, antropologi sastra

ABSTRACT

AIMIFRINA. *Dynamics of Minangkabau Culture in Novels “Sitti Nurbaya” (Kasih Tak Sampai) and Marah Rusli’s “Anak Dan Kemenakan” and Current Reality: A Literary Anthropological Study* (supervised by AB. Takko Bandung, Tadjuddin Maknun, and M. Syafri Badaruddin).

This research aims at disclosing the structure, dynamics and values of Minangkabau culture in the novels “Sitti Nurbaya” (Kasih Tak Sampai (SN) and Marah Rusli’s “Anak dan Kemenakan (AK)” and the current reality: A Literary Anthropological Study. Data were taken from the novels “Sitti Nurbaya” (Kasih Tak Sampai) (SN) and Marah Rusli’s “Anak dan Kemenakan” (AK), and informants. This was the qualitative research. The data were collected using the scrutinized method, while the data were collected using the the library research (notetaking technique) and field research (unstructured observation and interview). The data were analyzed for the intrinsic element (structure) using Levi-Strauss structuralism theory and extrinsic element using the literary anthropological theory. The universal cultural elements according to C. Kluckhohn are the knowledge systems, social organizations, religious systems and arts. Koentjaraningrat’s cultural dynamics and the process of cultural dynamics are threefold: the acculturation, assimilation, and innovation. The research results for the structure indicate episode five, story number nine, and structure two. The dynamics of Minangkabau culture in both novels and current reality (RSI) consist of: (1) there are two knowledge systems, namely education and “merantau” (wandering). SN education is still traditional, while AK and current reality are modern. SN wanders in the country (Jakarta) and foreign (Netherlands), domestic and foreign RSI, (2) The social organizations are divided into three, namely (a) the social control of SN and AK using the Minangkabau Acts and RSI of the Republic of Indonesia, (b) the kinship system: SN and AK of ideal marriage, RSI of ideal and non-ideal marriage, SN, AK, and RSI of the nuclear family: SN, AK, and RSI of the ordinary household, (c) the social groups in SN and AK include KMMA, KTMA, and KTPA, while RSI does not exist, (3) the SN, AK, and RSI religious systems are the beliefs in shamans, religious ceremonies, and sacred objects, (4) there are two arts, namely craft arts and patterned interaction actions. The crafts in SN and AK include carvings, keris and clothing. The only patterned interaction actions in AK consist of dance, silat (martial arts), randai, lukah gilo, debus, kernation (death) song. RSI is the ceaft art in the form of the keris and patterned interaction actions, namely the death song does not exist. The elements of the universal culture undergo the cultural dynamics, namely the acculturation and innovation. Minangkabau cultural values are taken from each letter of the word MINANGKABAU. These cultural values are seeking knowledge, sincerely accepting God’s destiny, Nestor, Just, Good intentions to organize life, the mutual cooperation. The loyalty and responsibility comprise the noble morals, modest, wise and affectionate. Being tenacious, this cultural value is the implementation of the teaching norms of Minangkabau community in maintaining the harmonious balance called raso jo pareso (taste and check) which experiences the cultural dynamics, namely the acculturation and innovation.

Keywords: cultural dynamics, Minangkabau, novel, current reality, literary anthropology

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN PENGAJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Batasan Masalah	20
D. Rumusan Masalah	20
E. Tujuan Penelitian	21
F. Manfaat Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Hasil Penelitian Relevan	23
B. Landasan Teori	27
1. Strukturalisme Levi-Strauss	45
2. Antropologi Sastra	55
C. Kerangka Pikir	70
D. Definisi Operasional	76

BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	77
B. Data dan Sumber Data	78
C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	79
D. Metode dan Teknik Analisis Data	80
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	82
A. Struktur dalam Novel <i>Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)</i> dan <i>Anak dan Kemenakan</i> dengan teori Strukturalisme Levi-Strauss	82
1. Episode dan Ceriteme	82
2. Struktur Novel	93
B. Dinamika Kebudayaan Minangkabau	102
1. Novel <i>Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)</i> dan <i>Anak dan Kemenakan</i>	102
1.1 Sistem Pengetahuan	102
1.1.1 Pendidikan	104
1.1.2 Merantau	111
1.2 Organisasi Sosial	116
1.2.1 Pengendalian Sosial	116
1.2.2 Sistem Keekerabatan	123
1.2.2.1 Perkawinan	123
1.2.2.2 Keluarga Inti	126
1.2.2.3 Rumah Tangga	131
1.2.3 Kelompok Sosial	134
1.3 Sistem Religi	156
1.3.1 Keyakinan kepada Dukun	156
1.3.2 Upacara Keagamaan	160
1.3.3 Benda Suci	162
1.4 Kesenian	164
1.4.1 Seni Kriya	165
1.4.1.1 Ukiran	165
1.4.1.2 Keris	166
1.4.1.3 Pakaian	169
1.4.2 Tindakan Interaksi Berpola	177
1.4.2.1 Tari	178

1.4.2.2 Silat	180
1.4.2.3 Randai	183
1.4.2.4 Lukah <i>Gilo</i>	185
1.4.2.5 Debus	186
1.4.2.6 Dendang Kematian (<i>Dendang Ratok</i>)	187
2. Realitas Saat Ini	188
C. Nilai Budaya MINANGKABAU	209
1. Novel <i>Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)</i> dan <i>Anak dan Kemenakan</i>	210
1.1 Menuntut Ilmu	210
1.2 Ikhlas Menerima Takdir Allah	220
1.3 Nestor	226
1.4 Adil	240
1.5 Niat Baik untuk Menata Hidup	249
1.6 Gotong Royong	254
1.7 Kesetiaan dan Tanggung Jawab	258
1.8 Akhlak Mulia	265
1.9 Bersahaja	271
1.10 Arif dan Kasih Sayang	276
1.11 Ulet	282
2. Realitas Saat Ini	296
BAB V PENUTUP	312
5.1 Simpulan	312
5.2 Saran	314
DAFTAR PUSTAKA	315
LAMPIRAN	322

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Keterlibatan dalam budaya KMMA, KTMA, KTPA	98
2. Nilai Budaya MINANGKABAU	311

DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
2. SINOPSIS NOVEL *SITTI NURBAYA (KASIH TAK SAMPA)* KARYA MARAH RUSLI
3. SINOPSIS NOVEL *ANAK DAN KEMENAKAN* KARYA MARAH RUSLI

DAFTAR SINGKATAN

1. SN : Novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)*
2. AK : Novel *Anak dan Kemenakan*
3. RSI : Realitas Saat Ini
4. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. KMMA : Kaum Muda Menentang Adat
6. KTMA : Kaum Tua Menentang Adat
7. KTPA : Kaum Tua Mempertahankan Adat
8. TVRI : Televisi Republik Indonesia
8. KAN : Kerapatan Adat Nagari
9. LKAAM : Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
10. MULO : *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs*
11. HIS : *Hollandsch Inlandsche School*
12. STOVIA : *School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen*
13. ABS-SBK : Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah
14. UMM : Undang-undang Minangkabau
15. MINANGKABAU : M = **M**enuntut ilmu
I = **I**khlas menerima takdir Allah
N = **N**estor
A = **A**dil
N = **N**iat baik untuk menata hidup
G = **G**otong royong
K = **K**esetiaan dan tanggung jawab
A = **A**khlah mulia
B = **B**ersahaja
A = **A**rif dan kasih sayang
U = **U**let

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki berbagai suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan ini diwariskan dan berkembang di tengah masyarakat pendukungnya. Salah satu kebudayaan tersebut adalah kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau ini dianut dan dikembangkan oleh masyarakat (orang) Minangkabau yang mayoritas mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Orang Minangkabau menamakan tanah airnya Alam Minangkabau. Pemakaian kata "alam" itu mengandung makna yang tidak bertara. Alam bagi mereka ialah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat meninggal, tempat hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna filosofis, seperti yang diungkapkan dalam mamangan (kiasan yang mengandung arti sebagai pegangan hidup yang berisi suruhan, anjuran, dan larangan) *Alam Takambang Jadi Guru*. Oleh karena itu, ajaran dan pandangan hidup mereka yang dinukilkan dalam pepatah, petitih, mamangan, dan lain-lain mengambil ungkapan dari bentuk, sifat, dan kehidupan alam (Navis, 1986:59).

Minangkabau sebagai suatu suku di Indonesia memiliki adat yang membedakan mereka dari suku lainnya yang ada di Indonesia. Menurut Navis (1986:88-89), M.S. (1999:74-75), dan Diradjo (2012:142-147) adat masyarakat Minangkabau terbagi empat, yaitu (1) adat yang sebenarnya adat; (2) adat istiadat; (3) adat yang diadatkan; (4) adat yang teradat. Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang asli, yang tidak berubah, yang tidak lapuk oleh hujan yang tidak lekang oleh panas. Kalau dipaksa dengan keras mengubahnya, ia *dicabuik indak mati, diasak indak layua* (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu). Adat yang lazim diungkapkan dalam pepatah dan petitih ini, seperti hukum alam yang merupakan falsafah hidup mereka. Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau setempat, seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan yang bila dilakukan akan dianggap baik dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa. Adat ini dalam mamangan diibaratkan seperti: pohon sayuran yang *gadang dek diambak, tinggi dek dianjuang* (besar karena dilambuk, tinggi karena dianjung), yang artinya adat itu akan dapat tumbuh hanya karena dirawat dengan baik. Adat yang diadatkan ialah apa yang dinamakan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti yang didapati pada Undang-undang Luhak dan Rantau, Undang-Undang nan

Dua Puluh. Terhadap adat ini berlaku apa yang diungkapkan mamangan: *jikok dicabuik mati, jikok diasak layua* (jika dicabut (ia) mati, jika dipindahkan (ia) layu), seperti pohon yang telah hidup berakar, yang dapat tumbuh selama tidak ada tangan yang mengganggu hidupnya. Contoh untuk adat yang diadatkan pada struktur dan organisasi pemerintah Minangkabau, baik yang berlaku dalam pemerintahan kerajaan maupun yang berlaku dalam nagari setelah diambil alih wewenangannya oleh aparat pemerintahan Hindia Belanda dan kini pemerintahan Republik Indonesia. Adat yang teradat ialah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya, seperti yang dimaksud mamangan: *patah tumbuh, hilang baganti* (patah tumbuh, hilang berganti). Ibarat pohon yang patah karena bencana, maka ia akan dapat tumbuh lagi pada bekas patahannya. Kalau ia hilang, ia diganti pohon lain pada bekas tempatnya hilang karena pohon itu perlu ada untuk keperluan hidup manusia. Contoh untuk adat yang teradat adalah perlunya kehadiran pimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun kepemimpinan pemerintahan telah diganti dengan yang lain, mereka masih mendirikan kepemimpinan penghulu. Kehadiran kepemimpinan penghulu ini setidaknya-tidaknya mereka perlukan bagi eksistensi mereka sebagai suku bangsa atau sebagai simbol rasa kecintaannya pada kampung halaman serta kaum kerabatnya. Penghulu (1988:120-121) membagi keempat adat masyarakat Minangkabau tersebut menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu (1) adat *nan babuhua mati* (adat yang berbuhul mati), yang tidak boleh diubah walau dengan mufakat sekalipun, yaitu *adat nan sabana adat* (adat yang sebenarnya adat) dan *adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan). Keduanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau; (2) *adat nan babuhua sentak* (adat yang berbuhul longgar), yang boleh diubah dengan melalui musyawarah, yaitu adat yang teradat dan adat istiadat. Kedua adat ini adalah peraturan pelaksanaan dari adat yang diadatkan sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau. Sedangkan Hamka (2021:26) membagi adat atas empat, yakni adat nan teradat, adat istiadat, adat nan diadatkan, dan adat istikmal.

Selain memiliki keempat adat yang disebutkan di atas, Masyarakat Minangkabau juga memiliki undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-Undang Minangkabau. Undang-undang ini terbagi dalam empat pokok undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan pemerintahan dan masyarakat serta ketertiban. Keempat pokok undang-undang itu dapat dipahami dengan mudah karena sederhananya. Akan tetapi dalam penguraian, pokok undang-undang itu masing-masing mempunyai sistematika yang tidak dapat dikatakan sederhana jika dilihat dari sudut sistematika undang-undang yang berdasarkan hukum yang umum. Hal ini disebabkan Undang-undang Minangkabau disampaikan secara lisan dengan

sistematika yang selalu berubah-ubah sesuai keperluan pada suatu saat dan pada suatu peristiwa. Keempat undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nagari, Undang-undang isi Nagari, Undang-undang Luhak dan Rantau, dan Undang-undang Dua Puluh. Undang-undang nagari adalah undang-undang tata negara yang ruang lingkupnya berlaku sebatas lingkungan nagari. Undang-undang isi nagari ialah ajaran hidup yang melingkupi pandangan hidup atau falsafah, etik, dan moral yang didukung suatu motivasi yang kukuh sehingga mempunyai kebanggaan nasionalnya sendiri. Undang-undang luhak dan rantau adalah undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan pada dua wilayah yang berbeda di Minangkabau pada zaman kerajaan masih berdiri, yaitu daerah luhak dan rantau. Undang-undang dua puluh merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana (Navis, 1986:91-109; Edison, 2010:153-180; Diradjo, 2012:108-137).

Untuk mengetahui implementasi keempat adat (adat yang sebenarnya adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat) dan undang-undang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dapat diketahui dengan meneliti karya sastra yang memiliki latar kebudayaan Minangkabau. Junus (1984:122) menyatakan karya sastra mewakili realitas sejarah. Ia (karya sastra) memberikan informasi mengenai aspek sosio-budaya pada satu masa tertentu pada suatu daerah tertentu sebagai diinterpretasikan oleh penulisnya. Karya sastra adalah puncak-puncak kebudayaan manusia sebagai peradaban dan hasil kreativitas kebudayaan dengan kualitas imajinatif. Sastra Indonesia modern, sejak Balai Pustaka hingga sekarang jelas menceritakan keberadaan berbagai suku, ras, agama, dan adat istiadat. Dengan membaca karya sastra dapat dipahami kebudayaan suatu daerah. Karya sastra adalah refleksi, rekonstruksi, bahkan ‘_tiruan’ hasil kebudayaan pada masa tertentu. Melalui karya sastralah kebudayaan suatu bangsa dan dengan demikian identitas bangsa secara keseluruhan dikenal oleh negara lain (Ratna, 2004:357; 2011:125,190). Karya sastra (selanjutnya dipakai istilah novel) yang memiliki syarat tersebut adalah novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* (selanjutnya ditulis *SN*) dan *Anak dan Kemenakan* (selanjutnya ditulis *AK*) karya Marah Rusli. Novel *SN* menampilkan persoalan masyarakat, bersifat kolektif, dan dalam jangkauan yang lebih terbatas, serta masalah yang paling dirasakan sebagai penghambat kemajuan adalah masalah feodalisme. *SN* refleksinya persentuhan-persentuhan nilai budaya, yaitu nilai budaya Minangkabau dengan nilai budaya Barat dan bagaimana posisi nilai-nilai budaya etnis berhadapan dengan nilai-nilai budaya baru (Esten, 1990: 40-42,137). Ratna (2011:41,126) menyatakan dalam *SN* masalah pokoknya mengenai adat istiadat, kawin paksa dalam kaitannya dengan matriarkhat. Di samping mewakili zaman, periode, karya sastra juga mewakili

lokasi, semesta tertentu sehingga dapat dijelaskan di mana karya sastra dilahirkan, seperti para pengarang Balai Pustaka tentang masyarakat Minangkabau. Ali (1994:18) menyatakan dalam *SN* banyak ditemukan percakapan-percakapan tentang adat istiadat, yaitu adat istiadat yang terdapat dalam kota Padang di kalangan bangsawan. Novel ini merupakan novel yang paling banyak dibaca orang dan Marah Rusli termasuk pengarang penting pada Angkatan Balai Pustaka (Sarwadi, 2004:36-37). Marah Rusli adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka yang dijuluki oleh H. B. Jassin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia (sampul belakang *AK*). Pradopo (2013:22) juga mengatakan novel *SN* termasuk karya sastra yang penting dalam periode Balai Pustaka. Novel ini juga mendapat hadiah dari pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1969 (Mujiyanto dan Fuady, 2014:45; Ensiklopedi, 2004:488). Menurut K.S. (2007:107-108) *SN* adalah sebagai berikut.

Novel yang sulit ditandingi oleh karya sejenis yang lain, baik yang sezaman maupun terbitan kemudian. Novel ini pun selalu dipandang penting oleh para kritikus dan pasti disebut dalam buku pelajaran sastra. Alasannya, novel ini telah mengungkapkan kritik yang tajam terhadap adat dan tradisi yang membelenggu masyarakat. Di samping itu, novel ini pun telah mengungkapkan latar sosial yang jelas sehingga memberikan informasi yang baik kepada pembaca mengenai kehidupan masyarakat Minangkabau.

SN juga pernah difilmkan dan merupakan film pertama Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1942 yang disutradarai oleh Lie Tek Swie. Film ini diadaptasi dari novel *SN* karya Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1922. Film tersebut dibintangi oleh Asmanah (Sitti Nurbaya), Momo (Samsulbahri), dan Soerjono (Datuk Meringgih) yang mengisahkan perjalanan hidup sepasang kekasih. Selanjutnya, dalam bentuk sinetron pertama kali ditayangkan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tahun 1991 yang dibintangi oleh Novia Kolopaking (Sitti Nurbaya), Gusti Randa (Samsulbahri), dan Him Damsyik (Datuk Meringgih) dengan judul yang sama dengan novelnya, yaitu *Sitti Nurbaya*. Sinetron yang kedua pada tanggal 18 Desember 2004 sampai dengan tanggal 11 Juni 2005 ditayangkan di Trans TV dengan jumlah 26 episode dan disutradarai oleh Encep Masduki. Sinetron kedua ini dibintangi oleh Nia Ramadhani (Sitti Nurbaya), Seryozha Reza (Samsulbahri), dan Anwar Fuady (Datuk Meringgih). Novel *SN* ini juga menjadi serial musikal atau teater pada tahun 2020 atas kerja sama Galeri Indonesia Kaya dengan Garin Nugroho. Para pemain pada serial musikal ini adalah Arawinda Kirana (Sitti Nurbaya), Bukie Mansyur (Samsulbahri), dan Bima Zenoe Pooroe (Datuk Meringgih) (Andryanto, 2022:1).

Novel *AK* dipilih karena kedudukan anak dan kemenakan dalam kebudayaan Minangkabau memiliki ciri tersendiri dan berhubungan dengan mamangan (kiasan yang

mengandung arti sebagai pegangan hidup yang berisi suruhan, anjuran, dan larangan) *anak dipangku, kemenakan dibimbiang; anak dipangku jo pancaharian, kemenakan dibimbiang jo pusako* (anak dipangku, kemenakan dibimbing; anak dibiayai dari uang pencaharian orang tua, kemenakan dibiayai dari hasil pusaka). Di sini kelihatan peran bapak dan mamak (saudara laki-laki ibu) dalam kebudayaan Minangkabau. Dengan demikian, seorang di Minangkabau mempunyai dua pelindung, yaitu mamak dan ayah (Zainuddin, 2008:ix). Mamangan *Kamanakan barajo ka mamak* (kemenakan beraja ke mamak) juga menjelaskan bahwa pimpinan kemenakan adalah mamak. Junus (1984:82) menyatakan sistem sosial Minangkabau punya dua unsur penting, yaitu keluarga matrilineal dan peranan mamak dalam kehidupan sehari-hari. Ali (1994:101-103) menyatakan bahwa cerita *AK* bermain dalam kalangan kaum bangsawan dalam kota Padang yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang sudah berpikiran maju dan kelompok yang masih kuat memegang adat kebiasaan lama. Selain itu, kedua novel tersebut, yaitu *SN* dan *AK* memiliki keterkaitan karena apa yang tidak tercapai pada *SN* akan terwujud di *AK*, di antaranya yang dialami oleh tokoh Samsulbahri dan Mr. Yatim. Pertama, Samsulbahri tidak tamat pendidikan S1 (STOVIA, Jakarta) (*SN*), Mr. Yatim tamat pendidikan S3 (Doktor dalam Ilmu Kehakiman, Belanda) (*AK*). Kedua, Samsulbahri tidak dibiayai kuliahnya (*SN*), Mr. Yatim dibiayai kuliahnya sampai tamat S3 (*AK*). Ketiga, Samsulbahri tidak jadi menikah dengan perempuan yang dicintainya (Siti Nurbaya) (*SN*), Mr. Yatim menikah dengan perempuan yang dicintainya (Puti Bidasari) (*AK*). Keempat, Samsulbahri merantau ke Jakarta dan kembali lagi ke kampung (Padang) (*SN*), Mr. Yatim tetap di rantau (Jakarta) (*AK*). Kelima, Samsulbahri kehilangan kedua orang tuanya (*SN*), Mr. Yatim menemukan orang tua dan keluarganya (*AK*).

Selain novel *SN* (1922) dan *AK* (1956) masih ada tiga novel karya Marah Rusli, yaitu *La Hami* (1952), *Memang Jodoh* (1961), dan terjemahan *Gadis yang Malang* (novel *Charles Dickens*, 1922) (Mujiyanto, 2014:44). Dengan demikian, ciri-ciri novel karya Marah Rusli adalah ciri-ciri novel periode Balai Pustaka, yaitu ciri-ciri struktur estetik (gaya bahasa mempergunakan perumpamaan klise; pepatah-pepatah dan peribahasa; alur lurus; banyak digresi; bersifat didaktis; bercorak romantis) dan ciri-ciri ekstra estetik (permasalahan adat terutama masalah adat kawin paksa dan permaduan; pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda, kaum tua mempertahankan adat lama, sedangkan kaum muda menghendaki kemajuan menurut paham kehidupan modern; latar cerita latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah; cita-cita kebangsaan belum dipermasalahkan; masalah masih bersifat kedaerahan) (Pradopo, 1995:23-24).

Dari ciri-ciri ekstra estetik di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan dalam kedua novel tersebut adalah gugatan atau kritikan kaum muda terhadap adat dengan jalan menentang kaum tua yang mempertahankan adat. Kaum muda menentang adat karena adat tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sedangkan kaum tua berusaha mempertahankan adat. Selain itu, ada juga kelompok tua yang menggugat atau mengkritik adat dengan jalan menentang kaum tua yang mempertahankan adat. Mereka ini memiliki pemikiran yang sama dengan kaum muda. Dengan demikian, dalam kedua novel tersebut (*SN* dan *AK*) ada tiga kelompok, yaitu kaum muda menentang adat (selanjutnya ditulis *KMMA*), kaum tua menentang adat (selanjutnya ditulis *KTMA*), dan kaum tua mempertahankan adat (selanjutnya ditulis *KTPA*). Kaum muda dan kaum tua yang menentang adat ini disebabkan latar belakang pendidikan mereka dan paham kehidupan modern, sehingga mereka memiliki wawasan yang luas untuk kemajuan generasi muda Minangkabau ke depannya. Kaum muda dan kaum tua yang menentang adat karena adat tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, di antaranya adalah anak perempuan tidak boleh sekolah, poligami, uang jempitan, pernikahan harus sesama keturunan bangsawan, mamak (saudara laki-laki ibu) yang bertanggung jawab membiayai kebutuhan dan sekolah kemenakan dan bukan bapak.

Gugatan atau kritikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kedua novel tersebut berhubungan dengan adat. Adat merupakan bagian dari kebudayaan. Kata "kebudayaan" berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *budhi* yang berarti "budi" atau "kekal". Menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat, 2011:72-73). Sedangkan Ratna (2011:190) menyatakan secara etimologis kebudayaan berasal dari kata *buddhayah* (Sanskerta) berarti budi, akal, sedangkan dalam bahasa Inggris, sebagai *culture*, diturunkan dari akar kata *colere* berarti mengolah, mengerjakan. *Culture* juga dapat ditelusuri dari akar kata yang lain, yaitu *cult* berarti memuja. Sejalan dengan kesusastraan, sebagai kumpulan karya sastra yang indah, kebudayaan (ke + budaya + an) diartikan sebagai kumpulan budaya luhur, budaya adiluhung. Dengan kalimat lain, budaya merupakan bagian, hasil, segala sesuatu yang diperbuat oleh kebudayaan. Hasil-hasil inilah yang menjadi objek langsung ilmu-ilmu baru seperti antropologi sastra, kajian budaya, dan berbagai kajian lain yang berkaitan dengan kebudayaan. Untuk itu akan dilihat kebudayaan masyarakat Minangkabau yang mana yang digugat atau dikritik oleh kaum muda dan tua serta yang dipertahankan oleh kaum tua. Koentjaraningrat (2011:80) menyatakan dalam menganalisis suatu kebudayaan (misalnya saja kebudayaan Minangkabau,

Bali, atau Jepang) seorang ahli antropologi membagi seluruh kebudayaan yang terintegrasi itu ke dalam unsur-unsur besar yang disebut unsur-unsur kebudayaan universal. Mengenai hal ini ada beberapa pandangan, seperti yang diuraikan oleh C. Kluckhohn dalam karangannya yang berjudul *Universal Categories Of Culture*. Dengan mengambil intisari dari berbagai kerangka yang ada mengenai unsur-unsur kebudayaan universal, unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia berjumlah tujuh buah yang dapat disebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian (Kluckhohn, 1953:507-523).

Sikap dan perilaku manusia lewat fakta-fakta budaya dan sastra menjadi bahan penelitian antropologi sastra. Antropologi sastra berupaya meneliti sikap dan perilaku yang muncul sebagai budaya dalam karya sastra (Endraswara, 2020:1). Antropologi sastra akan memburu makna sebuah ekspresi budaya dalam sastra. Ratna (2011: 31) menyatakan bahwa antropologi sastra adalah analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan kebudayaan. Dengan demikian, antropologi sastra memiliki kemampuan maksimal untuk mengungkap berbagai permasalahan, khususnya dalam kaitannya dengan kearifan lokal, mitos, sistem religi, dan berbagai permasalahan kebudayaan lainnya. Kebudayaan memiliki empat karakteristik, yaitu sebagai pengetahuan (kognisi) yang dimiliki bersama, diperoleh melalui proses belajar, memiliki fungsi dalam masyarakat, dan mengalami perubahan (Sundjaya, 2008:9).

Kebudayaan akan selalu berubah karena setiap individu dan masyarakat akan berkembang dalam pemikirannya. Karena itulah kebudayaan bersifat dinamis karena akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan sifat dinamisnya ini kebudayaan akan selalu berubah, baik secara lambat maupun cepat. Perubahan adalah tanda suatu dinamika. Dinamika adalah tanda kehidupan. Kalau kebudayaan itu berubah, tandanya kebudayaan itu hidup. Kalau tidak berubah, tandanya kebudayaan itu telah mati. Kalau sudah mati kebudayaan itu akan sama dengan batu. Kalau sudah sama dengan batu, maka tempatnya di museum (Hamka, 2021:81-82). Perubahan kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) perubahan lingkungan; (2) adanya inovasi atau penemuan baru; (3) terjadi kontak atau hubungan dengan kebudayaan lain yang berbeda (Sundjaya, 2008:62; Koentjaraningrat, 2011:150-163; Navis, 2017:13). Hal ini disebabkan masyarakat bersifat dinamis, yaitu masyarakat yang mengikuti globalisasi, perubahan yang ada dari zaman ke zaman. Perubahan kebudayaan tersebut disebut dengan dinamika kebudayaan. Dinamika

kebudayaan adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Dinamika kebudayaan adalah salah satu karakteristik dari sebuah kebudayaan. Dinamika tersebut dapat terjadi dengan cepat atau disebut dengan revolusi, tetapi dapat pula berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lambat atau disebut evolusi (Fathoni, 2006:28; Sundjaya, 2008:55). Dinamika kebudayaan tersebut melalui tiga proses, yaitu akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Pertama, akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat-laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Kedua, asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaan lambat-laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas. Ketiga, inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru. Dengan demikian, inovasi adalah pembaruan unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan. Suatu proses inovasi tentu terkait erat dengan penemuan dalam teknologi yang biasanya merupakan suatu proses sosial yang melalui tahap *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik suatu alat atau gagasan baru dari seorang atau sejumlah individu, *discovery* baru menjadi *invention* apabila suatu penemuan baru telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat (Fathoni, 2006:28-33; Sundjaya, 2008:78-84; Koentjaraningrat, 2011:150-161).

Dinamika kebudayaan merupakan karakteristik kebudayaan. Kebudayaan tersebut berhubungan dengan antropologi sastra karena membicarakan masalah manusia dan kebudayaan. Antropologi sastra merupakan penelitian multidisiplin karena gabungan beberapa disiplin ilmu yang berbeda. Penggunaan beberapa teori justru diperlukan. Penggunaan banyak teori sama sekali tidak mengurangi kualitas penelitian. Sebaliknya, keragaman teori akan membantu dalam memecahkan berbagai masalah. Pada dasarnya, secara teoretis setiap

masalah memerlukan teori yang berbeda (Ratna, 2004:7). Untuk itu, dalam penelitian ini sebelum menerapkan teori antropologi sastra digunakan teori strukturalisme Levi-Strauss untuk analisis struktur novel. Wellek dan Austin Warren (1995:157) mengatakan penelitian sastra sewajarnya bertolak dari interpretasi dan analisis karya sastra itu sendiri. Sebab bagaimanapun juga peneliti tertarik untuk membahas pengarang, lingkungan sosial, dan proses sastra karena adanya karya sastra (novel). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Teeuw (1983:61) bahwa analisis struktur itu merupakan tugas prioritas sebelum yang lain-lain. Makna unsur-unsur karya sastra hanya dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam keseluruhan karya sastra (novel). Maka, analisis struktur intrinsik merupakan suatu tahap dalam penelitian sastra yang sukar dihindari sebab dengan analisis struktural baru memungkinkan pengertian yang optimal. Struktur menurut Levi-Strauss (dalam Putra, 2012:60) adalah model yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami atau menjelaskan gejala kebudayaan yang dianalisisnya, yang tidak ada kaitannya dengan fenomena empiris kebudayaan itu sendiri. Strukturalisme Levi-Strauss melihat novel dari tiga bagian, yaitu struktur, transformasi, dan makna. Struktur adalah *relations of relations* (relasi dari relasi). Struktur dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur lahir (struktur luar) dan struktur batin (struktur dalam). Struktur luar adalah relasi-relasi antarunsur yang dapat dibuat atau dibangun berdasarkan ciri-ciri luar atau ciri-ciri empiris. Sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu yang dibangun berdasarkan struktur luar yang telah berhasil dibuat. Transformasi adalah alih-rupa. Artinya dalam transformasi yang berlangsung adalah sebuah perubahan pada tataran permukaan, sedangkan tataran yang lebih dalam lagi dari perubahan tersebut tidak terjadi. Dengan analisis struktur dan transformasi, makna-makna yang ditampilkan dari berbagai fenomena budaya yang ada dalam novel akan menjadi lebih utuh (Putra, 2012:60-70).

Novel memiliki unsur-unsur pembangun, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik (*intrinsic*) adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan suatu teks hadir sebagai teks sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika membaca novel. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara langsung) turut serta membangun cerita. Kepaduan antarberbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah novel berwujud. Abrams (dalam Semi, 1985:12; Pradotokusumo, 2001:45; Ratna, 2011:44; Pradopo, 2013:94,140,162, 206; Teeuw, 2017:50) menyatakan kajian intrinsik memandang novel sebagai sesuatu yang mandiri, otonom, bebas dari pengarang, pembaca, dan dunia sekelilingnya (kritik objektif/pendekatan objektif). Sedangkan unsur ekstrinsik

(*extrinsic*) adalah unsur-unsur yang berada di luar teks sastra itu, tetapi secara tidak langsung memengaruhi bangun atau sistem organisme teks sastra. Atau secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang memengaruhi bangun cerita sebuah novel, namun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya (K.S., 2009:109; Nurgiyantoro, 2013:29-30). Ratna (2011:45,74,121,197) menyatakan berbagai bentuk analisis dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis intrinsik dan ekstrinsik. Dengan demikian, dalam penelitian ini untuk analisis intrinsik digunakan teori Strukturalisme Levi-Strauss, sedangkan untuk analisis ekstrinsik digunakan teori antropologi sastra. Strukturalisme Levi-Strauss dipilih karena kedua novel, yaitu *SN* dan *AK* memiliki persamaan dan perbedaan. Selanjutnya, adanya relasi-relasi antarelemen yang ada pada struktur dapat disederhanakan menjadi oposisi-oposisi. Hal ini disebabkan pikiran manusia mengklasifikasikan sesuatu melalui oposisi biner, yaitu kontras antara dua hal yang berlawanan. Selanjutnya, adanya simbol-simbol dan fenomena budaya dapat diungkap dengan menggunakan teori tersebut. Contoh persamaan di antaranya adalah sama-sama anak tunggal, orang tua kaya dan terpandang, cerdas, berpendidikan, dan anak piatu. Sedangkan untuk perbedaan di antaranya adalah perempuan dan laki-laki; pendidikan SMP di Padang dan S3 di negara Belanda; tinggal di Padang, kena pengaruh budaya Barat, merantau ke Belanda, tidak kena pengaruh budaya Barat. Selain itu, untuk fenomena budaya di antaranya adalah tidak dilaksanakannya matrilineal dalam *SN* karena Sitti Nurbaya setelah menikah dengan Datuk Meringgih tinggal di rumah suaminya (melanggar adat) dan panggilan datuk pada Datuk Meringgih bukan gelar adat. Gelar datuk diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan suatu kaum atau suku yang ada di suatu nagari dan disepakati melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Antropologi sastra sebagai interdisiplin dalam rangka menopang eksistensi karya sastra dianggap telah mewakili keseluruhan aspek ekstrinsiknya karena menganalisisnya dari segi manusia sebagai makhluk berbudaya. Dengan kata lain, sebagai analisis ekstrinsik antropologi sastra berkaitan dengan arti dan makna karya sastra secara keseluruhan. Antropologi sastra merupakan salah satu media utama penyebaran khazanah budaya nusantara. Dengan demikian, antropologi sastra berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, mitos, berbagai kebiasaan masyarakat lama, dan peristiwa-peristiwa kebudayaan pada umumnya sebagai peristiwa yang khas yang pada umumnya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau. Meskipun demikian, dalam perkembangan berikut, sepertinya dinyatakan melalui definisi kebudayaan secara luas, yaitu keseluruhan aktivitas manusia, maka ciri-ciri antropologi sebuah novel dapat ditelusuri melalui keseluruhan aktivitas tersebut, baik yang terjadi pada masa lampau maupun

yang sekarang. Novel-novel yang ditulis sekitar tahun 1920-an yang juga dikenal dengan nama Angkatan Balai Pustaka sarat dengan aspek-aspek antropologis. Penelitian antropologi sastra dapat menitikberatkan pada dua hal. Pertama, meneliti tulisan-tulisan etnografi yang berbau sastra untuk melihat estetikanya. Kedua, meneliti karya sastra dari sisi pandang etnografi, yaitu melihat unsur-unsur budaya masyarakat. Dengan demikian, kedua novel, yaitu *SN* dan *AK* dari antropologi sastra yang diteliti adalah unsur-unsur kebudayaan universal, unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian (Kluckhohn, 1953:507-523). Di samping itu, *SN* dan *AK* sebagai sastra warna lokal sarat dengan ciri-ciri antropologi sastra. Masyarakat Minangkabau seperti yang terkandung dalam novel tidak jauh berbeda dengan uraian etnografi dan antropologi. Tanpa melihat kulit depan dan ciri-ciri pembeda lainnya, pembaca mungkin saja tertipu bahwa yang sedang dibaca adalah sebuah novel. Dalam hubungan inilah dikatakan bahwa karya sastra juga mampu melukiskan unsur-unsur antropologi, sebagai antropologi sastra. Dalam antropologi sastra unsur-unsur yang dimaksudkan diharapkan melahirkan makna-makna yang berbeda. Perkembangan makna menunjukkan dinamika suatu kebudayaan (Ratna, 2011:101-102).

Dinamika suatu kebudayaan, yaitu kebudayaan Minangkabau mengalami perkembangan. Untuk mengetahui perkembangan tersebut diteliti novel *SN*, *AK*, dan realitas saat ini (selanjutnya ditulis RSI) dengan rentang waktu satu abad (100 tahun), yaitu *SN* terbit pertama kali pada tahun 1922, *AK* pada tahun 1956, dan realitas saat ini (2022 sampai dengan 2023). Dinamika kebudayaan mengalami suatu proses, di antaranya akulturasi dan inovasi. Dinamika kebudayaan tersebut akan dilihat dari unsur-unsur kebudayaan universal, yaitu sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem religi, dan kesenian.

Sistem pengetahuan berfungsi untuk memuaskan hasrat naluri untuk tahu (Fathoni, 2006:37). Dalam kebudayaan Minangkabau sistem pengetahuan untuk anak laki-laki yang berumur 7 tahun tinggal di surau dan belajar agama dan kebudayaan Minangkabau. Di usia remaja pemuda Minangkabau ditempa untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dengan jalan merantau. Merantau sebagai suatu lembaga dalam sistem sosial Minangkabau. Merantau merupakan perluasan dari kehidupan kampung karena semuanya dinilai berdasarkan sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan kampung. Segalanya digunakan untuk keperluan keluarga di kampung. Seseorang yang pergi ke negeri lain dan tinggal menetap di sana, tanpa membawa kembali kekayaannya dan harta ke negeri asalnya, tidak dapat dianggap merantau. Ia

berpindah negeri. Di samping itu, merantau boleh saja dilakukan dalam lingkungan ‘alam Minangkabau’ (Junus, 1984:54-56). Barulah setelah mendapatkan ilmu, mereka akan kembali untuk membangun kampung mereka. Mereka akan pulang sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dan lebih matang. Mereka harus menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan apapun yang dilakukannya. Dalam *SN* tokoh Samsulbahri kira-kira berumur 18 tahun (*SN* hlm. 9). Jadi, sudah remaja dan tidak tinggal di surau lagi. Setelah menamatkan kuliahnya di Padang, dia merantau ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya di STOVIA. Sedangkan di *AK* tokoh Mr. Muhammad Yatim baru pulang dari negara Belanda (pulang dari rantau). Ia baru menyelesaikan kuliahnya (S3) dan memperoleh gelar doktor (*Ak*, hlm. 4) dan dr. Aziz sejak awal cerita sudah bergelar dr. (dokter) (*AK*, hlm.3). Selain kedua tokoh laki-laki tersebut, *AK* menceritakan tokoh wanita yang sudah menamatkan sekolahnya di Mulo (*AK*, hlm. 14), perempuan belajar keterampilan perempuan, seperti menjahit, memasak (ilmu kepandaian bagi ibu sehati). Selain itu, dengan mamangannya *Alam Takambang Jadi Guru* segenap unsur yang ada di alam yang terbentang luas ini dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dan dapat menjadi ilmu. Segala fenomena yang terjadi di alam dapat ditarik sebagai sebuah pembelajaran baik dari segi falsafah maupun sebagai prinsip-prinsip yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial. Berbagai unsur-unsur yang terkandung di alam (air, angin, api, tanah) dapat ditarik dan ditelaah sebagai bentuk nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan. Edison (2010:139) menyatakan falsafah *Alam Takambang jadi guru* dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional. Dinamika kebudayaan terjadi pada sistem pengetahuan untuk realitas saat ini, yaitu inovasi. Sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan sehingga tidak ada interaksi fisik antara pengajar dan pembelajar serta tatap muka dilakukan secara virtual (*online*). Pembelajaran dengan cara tersebut disebut dengan pembelajaran berbasis digital. Hal ini terjadi ketika covid-19 mewabah di Indonesia. Sementara, pendidikan harus tetap dilaksanakan.

Organisasi sosial berhubungan dengan bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial yang meliputi aturan dan kelembagaan. Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan individu dan kelompok dalam mencapai kebutuhannya. Organisasi sosial dianggap sebagai unsur kebudayaan paling mendasar dari setiap masyarakat. Sebuah keluarga pada dasarnya adalah organisasi sosial di mana tiap anggota keluarga terhubung oleh faktor keturunan maupun perkawinan atau disebut pula kekerabatan (Sundjaya, 2008:31,36). Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang disebut matrilineal yang

mempunyai ciri-ciri silsilah keturunan adalah menurut garis ibu (matrilineal), ikatan kesukuan terbentuk menurut garis ibu, harta pusaka tinggi yang turun-temurun menurut garis ibu dan menjadi milik kolektif dari jurainya yang tidak boleh diperjualbelikan, kecuali tidak ada lagi ahli warisnya (punah), perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan pihak di luar kesukuannya (perkawinan eksogami) di mana suami tinggal bersama lingkungan kaum atau keluarga si istri (matrilokal), sako dan pusako diwariskan kepada kemenakan yang senasab dari garis keturunan ibu (matrilineal), dan ibu memegang peranan yang sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan dan kesejahteraan keluarga. Di samping itu, perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai *pulang ke mamak* atau *pulang ke bako*. Pulang ke mamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang ke bako ialah menikah dengan kemenakan ayah. Urutannya berikutnya ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau adalah perkawinan antara *awak sama awak* (Navis, 1986:194; M.S., 1999:22; Edison, 2010:139). Kedua novel tersebut memperlihatkan kehidupan dalam sistem kekerabatan matrilineal, dalam *SN* perkawinan keluar suku (eksogami), termasuk perkawinan yang ideal, dan istri tinggal di rumah suami; sistem kewarisan adat (rumah diwariskan kepada anak perempuan). Sedangkan *AK* perkawinan keluar suku (eksogami), termasuk perkawinan yang ideal, dan istri dibawa suami merantau. Realitas saat ini perkawinan bukan saja keluar suku (eksogami), tetapi telah banyak perempuan Minangkabau menikah dengan orang Barat. Setelah menikah ada yang masih tinggal di Padang dan ada yang dibawa suaminya merantau. Dengan demikian, terjadi dinamika kebudayaan pada organisasi sosial, yaitu akulturasi. Akulturasi terlihat dengan istri tinggal di rumah suami dan kedua suami istri tinggal di rumah yang mereka miliki.

Sistem religi dapat mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, ruh-ruh halus, neraka, surga, dan lain-lain (Koentjaraningrat, 2011:81). Sedangkan Sundjaya (2008:41) menyatakan sistem religi meliputi seluruh sistem keyakinan terhadap kekuatan gaib maupun agama, seperti Islam, Hindu, Budha, Katolik, Yahudi, dan Protestan. Sistem religi *SN* dan *AK* berhubungan dengan pepatah Minangkabau *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah). Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Minangkabau mengenal dan menganut agama Islam. Hal ini sudah ditanamkan kepada anak-anak laki-laki mereka dengan tinggal di surau ketika berusia 7 tahun untuk belajar agama Islam. Dalam *SN* tokoh Samsulbahri tidak

tinggal di surau lagi untuk belajar agama Islam karena sudah berumur 18 tahun (*SN*, hlm. 9). Dalam *AK* ada satu bab berjudul *Hari Raya Idul Fitri*. Bab tersebut bercerita bagaimana perayaan Idul Fitri bagi masyarakat Minangkabau, khususnya yang tinggal di kota Padang. Selain itu, masyarakat Minangkabau masih minta pertolongan pada dukun untuk hal-hal yang bersifat negatif (guna-guna atau santet, yaitu ilmu gaib beraliran hitam yang sering digunakan untuk mencelakai seseorang), percaya mistis, seperti kera-kera yang ada di gunung Padang tidak boleh diganggu apalagi dibunuh karena kera keramat; ziarah ke kuburan sebelum masuk bulan suci Ramadhan. Realitas saat ini apa-apa yang terjadi pada *SN* dan *AK* masih tetap dilaksanakan. Hal yang berubah hanya media pelaksanaannya. Biasanya berobat ke dukun harus datang dan bertatap muka, tetapi dengan dunia digital bisa lewat telepon atau *video call*. Video call adalah teknologi di mana seseorang dapat berkomunikasi dengan penerima melalui *gadget/handphone* yang mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan melalui jaringan internet. Dengan demikian, sistem religi mengalami proses dinamika kebudayaan yang disebut dengan inovasi.

Kesenian dapat berwujud berbagai gagasan, ciptaan, pikiran, dongeng, atau syair yang indah, tetapi juga dapat mempunyai wujud sebagai berbagai tindakan interaksi berpola antara sesama seniman pencipta, penyelenggara, sponsor kesenian, di samping wujudnya berupa benda-benda yang indah, candi, kain tenun yang indah dan lain-lain (Koentjaraningrat, 2011:81). Menurut Sundjaya (2008:44) seni merupakan kemampuan manusia dalam berimajinasi untuk berkreasi dan menciptakan sesuatu yang dianggap estetis atau indah sehingga dapat dinikmati. Dalam kehidupan sosial, seni juga mampu menjadi media dalam menyampaikan nilai-nilai atau ajaran yang terkandung dalam kebudayaan. Kesenian memiliki fungsi sebagai media untuk menyalurkan perasaan manusia dalam memahami kehidupannya secara estetis dan simbolik. Sedangkan Fathoni (2006:37) menyatakan kesenian berfungsi untuk memuaskan hasrat naluri manusia akan keindahan. Kesenian *SN* terdapat ciptaan yang indah, seperti baju kerawang (*SN*, hlm. 19). Kesenian *AK* berhubungan dengan tindakan interaksi berpola, seperti penyelenggaraan pertunjukan silat dengan senjata tajam dan godam dan tari pedang (*AK*, hlm. 35) dan pertunjukan berandai, memencak, menyanyi mengikutkan lagu itu dengan berpantun dan bersyair-syair berbalas-balasan (*AK*, hlm. 271). Untuk realitas saat ini kesenian sudah dapat ditonton di televisi, youtube, ig, dan akun-akun yang berhubungan dengan kesenian. Pelaku seni pun sudah banyak perempuan. Dengan demikian, terjadi dinamika kebudayaan, yaitu akulturasi dan inovasi pada unsur kebudayaan kesenian.

Dinamika kebudayaan tersebut terjadi pada unsur-unsur kebudayaan universal yang berhubungan dengan adat Minangkabau. Dinamika kebudayaan Minangkabau akan terus berlangsung tanpa ada yang dapat mencegahnya. Dinamika kebudayaan Minangkabau yang terjadi di Minangkabau makin terlihat pesat dan pasti. Kejadian-kejadian tersebut bertolak belakang dengan perkembangan yang terjadi pada abad ke-19. Dahulu orang Minangkabau masih kental adat dan budayanya, kegotongroyongannya, rasa kekeluargaannya, dan kehidupan masyarakat. Namun, awal abad ke-20 berbagai peristiwa dan perubahan yang terjadi membawa masyarakat Minangkabau mengalami perubahan yang signifikan, seperti pudarnya rasa kekeluargaan, gotong royong, musyawarah dan mufakat, rasa malu, perhatian terhadap anak-anaknya, pola hidup, dan pandangan mereka terhadap adat dan budaya. Perubahan tersebut makin memperburuk proses kematangan sebuah bangunan budaya dan peradaban Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau makin terpuruk dan tenggelam di tengah derasnya arus global yang masuk dan mengerosi kebudayaan Minangkabau, di antara perubahan tersebut adalah kecenderungan terhadap pola dan gaya hidup orang Barat, pemahaman adat mulai menipis bahkan ada kecenderungan generasi Minangkabau tidak memahami adatnya, ada kecenderungan melanggar adat Minangkabau, kurang percaya diri apabila memakai atribut yang berbau adat Minangkabau, menipisnya budaya malu, masyarakat Minangkabau mulai meninggalkan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat dan ada kecenderungan berbuat anarkis (Tubani, 2008:5-7). Menurut M.S. (1999:8) kalau kebudayaan Minangkabau berubah, wajar saja. Tandanya kebudayaan itu hidup. Seperti ungkapan berikut, *usang-usang diperbarui. Baju dipakai usang – adat dipakai baru. Sakali aie gadang (sekali air besar) – sakali tapian baranjak (sekali tepian berubah/berpindah)*. Namun demikian, proses perubahan atau dinamika kebudayaan tersebut ada tata caranya. Tidak setiap individu bisa merubahnya. Kebudayaan milik bersama dan merubahnya pun harus dengan cara bersama. Dinamika tidak identik dengan penyimpangan atau pelanggaran.

Masalah-masalah adat tersebut hanya dapat diselesaikan dengan mengembalikan adat tersebut pada tempatnya karena ada adat yang tidak berubah (adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan) dan ada adat yang bisa diubah (adat yang teradat dan adat istiadat). Jika ada yang melanggar adat diberi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Minangkabau dan hukum yang berlaku. Jika Undang-Undang tersebut ada kekurangannya atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, pihak yang terkait seperti Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) memiliki peran untuk itu. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat

Minangkabau, yaitu (1) para penghulu atau datuk dari setiap suku; (2) manti, berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai); (3) malin, dari kalangan alim ulama; (4) dubalang yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga. KAN bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya. Kerapatan Adat Nagari ini merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Kedudukan KAN ini kukuh di nagari dan tidak boleh dimasuki oleh organisasi adat manapun karena merupakan otonomi di nagari. Selain itu, ada yang disebut dengan LKAAM. LKAAM adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai lembaga adat yang dibentuk untuk mewartakan Ninik Mamak Sumatera Barat dan tempat berhimpunnya para pemimpin adat Minangkabau dapat menjalankan fungsinya, yaitu sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, menyosialisasikan norma dan nilai-nilai adat yang berlaku, serta sebagai wadah komunikasi antara mamak dan kemenakan. LKAAM ini berdiri pada tahun 1966 (Miana, 2021:1). LKAAM adalah organisasi adat terstruktur dari Provinsi sampai kecamatan dan tidak sampai ke nagari (di nagari telah ada KAN). LKAAM ini tumbuh di tengah-tengah hukum adat yang memiliki peran strategi dalam mewujudkan masyarakat Minangkabau yang maju dalam nuansa falsafah "*Adat basandi Syara dan Syara basandi Kitabullah*" (ABS-SBK). Artinya, Adat bersendikan agama, agama bersendikan Kitabullah. Hal ini memperlihatkan persentuhan dua nilai budaya, yakni persentuhan antara nilai budaya adat Minangkabau dengan nilai budaya agama (khususnya agama Islam). Jelas bahwa pepatah ini merupakan hasil konsensus dua nilai budaya. Mekanisme perubahan atau dinamika kebudayaan itu memang dijamin di dalam kebudayaan Minangkabau. Pepatah lain yang merupakan pegangan di dalam masyarakat Minangkabau berbunyi "*Adat dipakai baru, kain (baju) dipakai usang*". Pepatah tersebut memperlihatkan bahwa jika adat masih dipakai ia akan tetap baru, sebaliknya dengan kain (baju) yang jika terus-menerus dipakai akan menjadi usang. Demikianlah perkembangan dan sejarah masyarakat Minangkabau seterusnya memperlihatkan perubahan-perubahan yang disebut dengan dinamika kebudayaan (Esterlin, 1993:135). Selain itu, pepatah "*Alam Takambang Jadi Guru*" mengajarkan bahwa alam ialah hal yang selalu ada dan merupakan sumber atau tempat belajar sepanjang zaman. Alam merupakan suatu tempat yang selalu berubah, berkembang, dan selalu ada sepanjang zaman.

Setiap kebudayaan memiliki apa yang disebut dengan nilai budaya. Begitu juga dengan kebudayaan Minangkabau. Nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat. Nilai budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia (KBBI, 2021:1146-1147). Koentjaraningrat (1984:20-21) menyatakan bahwa nilai budaya adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya ialah lapisan abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Sistem nilai budaya terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Oleh karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Djamaris (1994:16-17) menyatakan apa yang disajikan dalam karya sastra itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena karya sastra itu sendiri mengandung nilai budaya yang berupa nilai kehidupan, nilai moral, nilai hukum, dan sebagainya. Karya sastra dapat dijadikan sarana pemantapan nilai budaya itu. Sudah umum diketahui bahwa dalam karya sastra tergambar jati diri (identitas) bangsa. Salah satu hal penting dari jati diri bangsa adalah nilai budaya bangsa itu. Nilai budaya bangsa tersebut umumnya terdapat dalam karya sastra. Dengan demikian, nilai budaya tersebut akan dilihat pada *SN*, *AK*, dan realitas saat ini. Nilai budaya Minangkabau ini diberi pola dari setiap huruf pada kata "MINANGKABAU". Pola tersebut adalah Menuntut ilmu, Ikhlas menerima takdir Allah, Niat baik untuk menata hidup, Arif dan kasih sayang, Nestor, Gotong royong, Kesetiaan dan tanggung jawab, Adil, Bersahaja, Akhlak mulia, dan Ulet. Hal ini sesuai dengan judul dan suku yang memiliki nilai budaya tersebut, yaitu Minangkabau. Nilai budaya MINANGKABAU ini merupakan implementasi dari norma ajaran masyarakat Minangkabau dalam menjaga keseimbangan yang harmonis yang disebut dengan *raso jo pareso* (rasa dan periksa). Artinya, setiap sesuatu ditimbang dengan ukuran perasaan yang sama dan dengan pemeriksaan yang senilai. Ukuran *raso* adalah perasaan, sedangkan ukuran *pareso* adalah memakai nilai *alur jo patuik* (alur dan patut). Maksudnya, periksalah suatu masalah menurut alur yang lazim, tetapi pertimbangankanlah dengan rasa kepantasan (kepatutan) yang secara sederhana dapat dikatakan periksalah dengan hati nurani sendiri (Navis, 1986:73). *Raso jo pareso* artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi setiap masalah membiasakan diri melakukan penelitian yang cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak

(M.S., 1999:84). Hal ini merupakan *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini. Selain itu, dapat mengetahui dinamika dan nilai budaya Minangkabau dalam rentang waktu 100 tahun (satu abad), yaitu *SN* cetakan pertama tahun 1922, *AK* pada tahun 1956, dan realitas saat ini (2022-2023).

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dinamika kebudayaan Minangkabau dari unsur-unsur kebudayaan universal dan nilai-nilai budaya MINANGKABAU dalam novel *SN* dan *AK* serta realitas saat ini dari tinjauan strukturalisme Levi-Strauss dan antropologi sastra. Dalam antropologi sastra unsur-unsur kebudayaan diharapkan dapat melahirkan makna-makna yang berbeda. Perkembangan makna menunjukkan dinamika suatu kebudayaan. Di samping itu, novel-novel yang ditulis sekitar tahun 1920-an yang juga dikenal dengan nama Angkatan Balai Pustaka sarat dengan unsur-unsur antropologis (Ratna, 2011:74).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang teridentifikasi di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Adat masyarakat Minangkabau terbagi empat, yaitu adat yang sebenarnya adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat.
2. Undang-undang Minangkabau terbagi dalam empat pokok Undang-undang, yaitu Undang-undang Nagari; Undang-undang Isi Nagari; Undang-undang Luhak dan Rantau; Undang-undang Dua Puluh.
3. Ciri-ciri novel periode Balai Pustaka, yaitu ciri-ciri ekstra estetik pada novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* karangan Marah Rusli terdapat pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda, kaum tua mempertahankan adat lama, sedangkan kaum muda menghendaki kemajuan menurut paham kehidupan modern. Selain itu, ada kaum tua yang menentang adat yang memiliki pemikiran yang sama dengan kaum muda. Dengan demikian ada tiga kelompok, yaitu kaum muda menentang adat (KMMA), kaum tua menentang adat (KTMA), dan kaum tua mempertahankan adat (KTPA).
4. Kebudayaan memiliki empat karakteristik, yaitu sebagai pengetahuan (kognisi) yang dimiliki bersama, diperoleh melalui proses belajar, memiliki fungsi dalam masyarakat, dan mengalami perubahan.
5. Dinamika kebudayaan adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Dinamika kebudayaan adalah salah satu karakteristik dari sebuah

kebudayaan. Dinamika tersebut dapat terjadi dengan cepat atau disebut dengan revolusi, tetapi dapat pula berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lambat atau disebut evolusi. Proses dinamika kebudayaan itu ada tiga, yaitu asimilasi, akulturasi, dan inovasi.

6. Teori strukturalisme Levi-Strauss untuk analisis struktur novel. Karena penelitian sastra sewajarnya bertolak dari interpretasi dan analisis karya sastra itu sendiri. Sebab bagaimanapun juga tertarik untuk membahas pengarang, lingkungan sosial, dan proses sastra karena adanya karya sastra (novel). Analisis struktur itu merupakan tugas prioritas sebelum yang lain-lain.
7. Novel memiliki unsur-unsur pembangun, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik (*intrinsic*) adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar teks sastra itu, tetapi secara tidak langsung memengaruhi bangun atau sistem organisme teks sastra.
8. Unsur-unsur kebudayaan universal yang dikemukakan oleh C. Kluckhohn terdiri atas bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
9. Dinamika kebudayaan Minangkabau dalam novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* serta realitas saat ini terjadi pada unsur-unsur kebudayaan universal.
10. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan organisasi tempat berhimpunnya para pemimpin adat Minangkabau yang fungsinya untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat dan menyosialisasikan norma dan nilai-nilai adat yang berlaku.
11. Dinamika kebudayaan Minangkabau terjadi pada awal abad ke-20 yang membawa masyarakat Minangkabau mengalami perubahan yang signifikan.
12. Nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat.
13. Dinamika kebudayaan Minangkabau dalam rentang waktu satu abad, yaitu novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* terbit pada tahun 1922, *Anak dan Kemenakan* pada tahun 1956 dan realitas saat ini (2022-2023).
14. Pola nilai budaya MINANGKABAU diambil dari setiap huruf pada kata Minangkabau. Pola tersebut adalah Menuntut ilmu, Ikhlas menerima takdir Allah, Niat baik untuk menata hidup,

Arif dan kasih sayang, Nestor, Gotong royong, Kesetiaan dan tanggung jawab, Adil, Bersahaja, Akhlak mulia, dan Ulet. Nilai budaya MINANGKABAU ini merupakan implementasi dari *raso jo pareso* (rasa dan periksa).

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian, batasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terfokus, analisis lebih mendalam, dan hasilnya maksimal. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan teori Strukturalisme Levi-Strauss untuk analisis unsur intrinsik dan teori antropologi sastra untuk ekstrinsik. Sedangkan untuk dinamika kebudayaan dari tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian yang diteliti adalah sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem religi, dan kesenian yang ada pada *SN*, *AK*, dan realitas saat ini (masyarakat Minangkabau di kota Padang pada tahun 2022-2023). Sedangkan nilai budaya diambil dari setiap huruf pada kata MINANGKABAU sesuai dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, yaitu kebudayaan Minangkabau. Dengan demikian, pola nilai budaya MINANGKABAU tersebut adalah Menuntut ilmu; Ikhlas menerima takdir Allah; Niat baik untuk menata hidup; Arif dan kasih sayang; Nestor; Gotong royong; Kesetiaan dan tanggung jawab; Adil, Bersahaja; Akhlak mulia; Ulet.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana struktur dalam novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* karya Marah Rusli dengan teori strukturalisme Levi-Strauss?
2. Bagaimana dinamika kebudayaan Minangkabau pada sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem religi, dan kesenian dalam novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* karya Marah Rusli serta realitas saat ini?
3. Bagaimana nilai budaya MINANGKABAU dalam novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* karya Marah Rusli serta realitas saat ini?

E. Tujuan Penelitian

Dari tiga rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguraikan struktur dalam novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* karya Marah Rusli dengan teori strukturalisme Levi-Strauss.
2. Menjabarkan dinamika kebudayaan Minangkabau pada sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem religi, dan kesenian dalam novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* karya Marah Rusli serta realitas saat ini.
3. Memaparkan nilai budaya MINANGKABAU dalam novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan *Anak dan Kemenakan* karya Marah Rusli serta realitas saat ini.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tiga tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis adalah manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu. Dengan demikian, manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu sastra yang diteliti dari segi teoretis. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Strukturalisme Levi-Strauss untuk analisis unsur intrinsik dan teori antropologi sastra untuk ekstrinsik. Selanjutnya, dilihat proses dinamika kebudayaan menurut Koentjaraningrat yang terbagi atas tiga, yaitu akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Dinamika kebudayaan dihubungkan dengan unsur-unsur kebudayaan universal menurut C. Kluckhohn (sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem religi, dan kesenian). Terakhir, dikaji nilai-nilai budaya MINANGKABAU, yaitu Menuntut ilmu, Ikhlas menerima takdir Allah, Niat baik untuk menata hidup, Arif dan kasih sayang, Nestor, Gotong royong, Kesetiaan dan tanggung jawab, Adil, Bersahaja, Akhlak mulia, Ulet. Nilai budaya Minangkabau tersebut ditentukan polanya dari setiap huruf pada kata Minangkabau yang merupakan implementasi dari norma ajaran masyarakat Minangkabau dalam menjaga keseimbangan yang harmonis yang disebut dengan (*raso jo pareso*). Nilai budaya MINANGKABAU ini juga dilihat dinamika kebudayaannya. Diharapkan dengan menggabungkan beberapa teori tersebut dapat mengungkapkan struktur, dinamika, dan nilai budaya MINANGKABAU.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan (1) dapat melestarikan kebudayaan Minangkabau yang mulai dilupakan oleh generasi-generasi muda sekarang; (2) menanamkan kecintaan kepada kebudayaan sendiri (kebudayaan Minangkabau) daripada

kebudayaan Barat. Dengan demikian, usaha pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan daerah, khususnya kebudayaan Minangkabau akan terwujud; (3) dapat menjadi acuan untuk memahami kebudayaan Minangkabau dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari serta menyebarkan nilai budaya MINANGKABAU tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini akan diuraikan hasil penelitian relevan, landasan teori, kerangka pikir, dan definisi operasional.

A. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian terhadap novel *SN* dan *AK* karya Marah Rusli dan kebudayaan masyarakat Minangkabau sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Untuk *SN* akan diambil artikel yang sesuai dengan masalah penelitian, sedangkan untuk *AK* ada tiga artikel. Berikut penjelasan untuk *SN*.

1. Faruk (1999) meneliti novel *Sitti Nurbaya* menggunakan teori semiotik dan strukturalisme genetik. Hasil analisis semiotik terhadap novel *Sitti Nurbaya* ini adalah (1) strukturnya berpusat pada konflik, kemenduaan sikap terhadap struktur hierarkis; (2) struktur itu diaktualisasikan dengan serangkaian penanda yang tidak utuh lagi, serangkaian penanda yang sebagiannya telah mengalami distorsi bentuk dan penyangkalan; (3) struktur keseluruhan dan penanda-penanda partial yang mengaktualisasikannya mempunyai makna yang bersumber pada berbagai konvensi atau kode, baik konvensi sastra maupun konvensi kebudayaan, yang berlaku di dalam masyarakat Minangkabau; (4) kode-kode yang beroperasi di dalam sistem semiotik meliputi kode yang stabil dan kode yang masih berujud *undercoding*; (5) kode-kode yang beroperasi bersifat hierarkis sebab berbagai kode yang berbeda-beda pada akhirnya terjaring ke dalam kode kebudayaan masyarakat Minangkabau; (6) dalam novel ini hubungan antara penanda dengan makna baik yang ditentukan oleh kode yang stabil, *undercoding*, maupun keseluruhan hierarkis kode yang ada bersifat konvensional. Dari strukturalisme genetik dapat disimpulkan bahwa novel ini mengeksresikan pandangan dunia tragik, pandangan yang dilematis mengenai kehidupan. Pandangan dunia itu merupakan produk dari berbagai tingkatan hubungan sosial, baik hubungan antara pengarang sebagai pribadi dengan lingkungan keluarganya, pengarang sebagai sastrawan dengan pengayomnya, dan pengarang sebagai anggota sistem sosial kolonial dan dalam sistem sosial yang sedang mengalami perubahan sosial yang besar dan penuh konflik. Dari kedua teori tersebut menunjukkan keterikatan novel *Sitti Nurbaya* pada dua faktor kesastraan yang penting, yakni faktor semiotik yang merupakan faktor objektif karya sastra dan faktor sosio-kultural yang merupakan faktor subjektifnya. Novel tersebut

merupakan bagian integral dari sistem sosio-kultural masyarakat Minangkabau pada awal abad XX. Di masa itu di dalam masyarakat Minangkabau terjadi perubahan sosio-kultural yang besar dan berlangsung dengan cepat.

2. Vidiyanti (2010) melakukan penelitian untuk membongkar "kolonisasi ganda" terhadap perempuan. Dengan teori pascakolonial, kebenaran tidak hanya didominasi oleh satu pihak, yaitu laki-laki dan tidak ada penafsiran tunggal mengenai kebenaran karena masih ada kebenaran dalam diskursif-diskursif yang lain. Hasil penelitiannya konstruksi pemikiran tokoh Sitti Nurbaya tentang perempuan dalam wacana pascakolonial merupakan perlawanan yang sedang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi tertindas. Dengan wacana pascakolonial tersebut memberikan semacam alternatif pemikiran bahwa kebenaran tidak hanya didominasi oleh satu pihak, tidak ada penafsiran tunggal terhadap metafor dan masih ada kebenaran pada diskursif-diskursif lain, seperti halnya pemikiran Sitti Nurbaya.
3. Ariani (2015) menemukan esensi budaya matrilineal adat Minangkabau menurut Filsafat Feminisme. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan membagi daerah penelitian di Sumatera Barat dalam dua kelompok besar, yaitu Minang pesisir dan Minang bukit. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung ke daerah tersebut untuk mendapatkan bukti dan data tentang sistem matrilineal di Sumatera Barat. Data dianalisis dengan metode interpretasi dan hermeneutika serta dijabarkan dalam konsep yang dipakai bagi perkembangan proses penegakan hak-hak perempuan di Indonesia. Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan gerakan-gerakan wanita dan undang-undang tentang kewanitaan di Indonesia dari sisi yang lebih sesuai dengan kepribadian dan budaya masyarakat Indonesia sendiri karena diangkat dari kearifan lokal dan budaya lokal masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan lebih sesuai dalam rangka menawarkan nilai-nilai feminisme yang sesuai untuk masyarakat Indonesia.
4. Sugihastuti (2016) meneliti novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dengan menggunakan dua teori, yaitu struktur novel dan kritik sastra feminis. Struktur novel yang dianalisis tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, dan hubungan antarunsur. Kritik sastra feminis dari sudut pembaca sebagai perempuan untuk mengungkapkan eksistensi dan peran tokoh perempuan sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota masyarakat, tanggapan dan perlakuan dunia di sekitar tokoh perempuan terhadap tokoh perempuan, serta korelasinya dengan ide-ide yang dikemukakan oleh feminisme dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah novel *Sitti Nurbaya* termasuk novel feminis yang mengkritik tradisi subordinasi perempuan, menyuarakan persamaan sepenuhnya antara perempuan

dan laki-laki serta menuntut adanya otonomi perempuan. Hasil penelitian Sugihastuti sudah berbentuk buku ber ISBN.

5. Muhsinin (2017) mengetahui nilai-nilai adat istiadat Minangkabau yang digunakan dalam interaksi bermasyarakat pada tahun 1900-an dalam novel Siti Nurbaya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Minangkabau sebagai berikut (1) budaya dalam kehidupan sehari-hari; (2) gaya hidup seorang pejabat tinggi di Minangkabau; (3) budaya seorang wanita yang menikahi seorang pria; (4) budaya adanya golongan atau jenjang sosial terhadap bangsawan dengan masyarakat biasa.
6. Qurani (2018) melakukan penelitian yang bertolak dari pengertian matrilineal, yaitu tradisi yang menganut garis keturunan ibu dalam sistem kekerabatan. Perempuan Minangkabau mempunyai peranan penting dalam mengambil setiap keputusan. Perempuan Minangkabau apabila sudah berumah tangga atau bersuami disebut *bundo kanduang*, artinya ibu sejati yang memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan feminisme liberal, yaitu persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di ranah publik. Citra perempuan Minangkabau di antaranya (1) *ingek* dan *jago pado adat*; (2) berilmu, bermakrifat, berpaham, wujud yakin pada Allah; (3) murah dan mahal dalam laku dan perandai yang berpatutan; (4) *kayo miskin pado hati dan kebenaran*; (5) sabar dan ridha; (6) *imek dan jimek lunak lambuik bakato-kato*.
7. Setiawan (2019) mendeskripsikan sistem kekerabatan Minangkabau dalam novel. Hal ini didasari oleh keberadaan garis keturunan yang dianut oleh masyarakat tersebut yang bersifat matrilineal sehingga menempatkan perempuan menjadi salah satu pengambil keputusan di lingkup keluarga. Data dianalisis menggunakan model Milles dan Hubberman yang terdiri dari (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal yang sangat kental itu meliputi perempuan memegang penuh peranan dalam keluarga dan perempuan menjadi pengambil keputusan dalam keluarga.
8. Hartati (2020) mengeksplorasi tema-tema dalam makna pemberian dukungan dari perspektif *mamak* kepada kemenakan. Penelitian ini melibatkan 298 laki-laki Minang yang memiliki kemenakan (anak dari saudara perempuannya) dan berdomisili di Provinsi Sumatera Barat yang secara tradisional mempraktikkan sistem kekerabatan matrilineal. Data dikumpulkan menggunakan *open – ended questionnaire* dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemberian dukungan sosial dari *mamak* kepada kemenakan masih dilakukan pada

mayoritas partisipan. Namun, pemberian dukungan tersebut hanya bersifat insidental dan tidak berlangsung terus-menerus.

9. Yuhdi (2021) menepis tanggapan yang menyatakan bahwa novel ini tidak relevan lagi pada masa sekarang. Hal ini disebabkan apresiasi terhadap novel tersebut masih sekadar kisah percintaan antara Sitti Nurbaya dan Syamsul Bahri. Pemaknaan terhadap teks sastra ini menggunakan pendekatan Sosiologi Sastra. Hasil pengkajiannya adalah selain tema tentang perkawinan paksa juga menyampaikan kritik terhadap berbagai masalah sosial lainnya yang terjadi pada masyarakat Minangkabau saat ini. Upaya untuk mereformasi beberapa pandangan masyarakat Minangkabau melalui tokoh Sutan Mahmud Syah dan Samsulbahri. Dari tinjauan Sosiologi Sastra novel ini masih relevan disajikan sebagai materi ajar Sastra Indonesia di SMA karena banyak memuat nilai moral yang dapat diteladani generasi milenial dalam pergaulan sehari-hari kepada rekan sebaya dan orang yang lebih tua.

Sementara peneliti yang sudah melakukan penelitian pada *AK* sebagai berikut.

1. Hadi dkk. (2014) meneliti konflik-konflik yang dialami oleh tokoh utama, yaitu Mr. Muhammad Yatim dalam perjalanan hidupnya. Konflik yang dialami oleh tokoh ini adalah konflik eksternal dan internal. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik eksternal yang dialami tokoh adalah konflik fisik dan sosial. Konflik eksternal mengakibatkan tokoh utama juga mengalami konflik internal atau batin. Konflik ini disebabkan oleh hubungan masyarakat, identitas, transportasi konflik, serta kebutuhan manusia.
2. Nasri (2017) melihat *AK* dari intertekstual dan oposisi Julia Kristeva. Oposisi adalah sesuatu yang tidak dapat tukar-menukar dan mutlak di antara dua kelompok yang kompetitif tidak pernah rukun, tidak pernah saling melengkapi dan tidak pernah bisa didamaikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis suprasegmental dan intertekstual. Dari hasil analisis terjadi oposisi teks Anak dan Kemenakan terlihat pada aspek pendidikan, perkawinan, kelas sosial, dan peran mamak dan ayah dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau. Kesemua aspek tersebut berposisi dalam ranah pemikiran, sikap, dan tingkah laku di antara kaum tua dan kaum muda. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Minangkabau ketika itu mulai dimasuki pembaruan yang ditandai dengan munculnya lembaga pendidikan. Sementara itu, pertentangan antara kaum tua dan muda tidak bisa dielakkan.
3. Mulyadi (2019) mendeskripsikan realitas budaya Minangkabau dalam novel *AK*. Penelitiannya merupakan penelitan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil

penelitian menyimpulkan ada lima realitas budaya Minangkabau dalam *AK*, yaitu sistem bahasa, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan,, sistem kemasyarakatan, dan sistem religi.

Perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti di atas adalah peneliti mengawali penelitian dengan menganalisis kedua novel menggunakan teori Strukturalisme Levi-Strauss untuk unsur instrinsik dan teori antropologi sastra untuk unsur ekstrinsik. Teori antropologi sastra ini didukung pendapat dari C. Kluckhohn untuk menganalisis unsur-unsur kebudayaan universal pada kedua novel dan realitas saat ini. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan universal tersebut dilihat dinamika kebudayaannya berdasarkan pendapat dari Koentjaraningrat. Koentjaraningrat membagi proses dinamika kebudayaan atas tiga, yaitu akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Terakhir, ditentukan nilai budaya Minangkabau dan dinamika kebudayaan yang terjadi pada nilai budaya Minangkabau tersebut. Nilai budaya Minangkabau diambil dari setiap huruf yang ada pada kata Minangkabau. Dengan demikian, nilai budaya Minangkabau tersebut adalah Menuntut ilmu, Ikhlas menerima takdir Allah, Niat baik untuk menata hidup, Arif dan kasih sayang, Nestor, Gotong royong, Kesetiaan dan tanggung jawab, Adil, Bersahaja, Akhlah mulia, Ulet. Dinamika kebudayaan dan nilai budaya ini dilihat dalam rentang waktu selama 100 tahun (satu abad), yaitu dari tahun 1922 (*SN* pertama kali terbit), 1956 (*AK*), dan tahun 2022 sampai dengan 2023 (realitas saat ini).

B. Landasan Teori

Sebelum menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang kebudayaan Minangkabau.

Kata "kebudayaan" berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *budhi* yang berarti "budi" atau "kekal". Menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat, 2011:72-73). Sedangkan Ratna (2011:190) menyatakan secara etimologis kebudayaan berasal dari kata *buddhayah* (Sansekerta) berarti budi, akal, sedangkan dalam bahasa Inggris, sebagai *culture*, diturunkan dari akar kata *colere* berarti mengolah, mengerjakan. *Culture* juga dapat ditelusuri dari akar kata yang lain, yaitu *cult* berarti memuja. Sejalan dengan kesusastraan, sebagai kumpulan karya sastra yang indah, kebudayaan (ke + budaya + an) diartikan sebagai kumpulan budaya luhur, budaya adiluhung. Dengan kalimat lain, budaya merupakan bagian, hasil, segala sesuatu yang diperbuat oleh kebudayaan. Hasil-hasil inilah yang menjadi objek langsung ilmu-

ilmu baru seperti antropologi sastra, kajian budaya, dan berbagai kajian lain yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kegiatan yang penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya (KBBI, 2021:261).

Minangkabau merupakan suatu lingkungan adat yang terletak kira-kira di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira karena pengertian Minangkabau tidaklah sama dengan pengertian Sumatera Barat, sebab kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam geografis administratif Sumatera Barat dan juga menjangkau keluar daerah Sumatera Barat, yaitu sebagian barat daerah geografis administratif Provinsi Riau dan sebagian timur daerah geografis administratif Provinsi Jambi. Masyarakat yang berada di kedua daerah tersebut secara sosial dan budaya pada umumnya sama dengan masyarakat yang berada di Sumatera Barat.

Minangkabau terdiri atas dua wilayah, yaitu (1) Minangkabau asli, oleh orang Minangkabau disebut darek, terdiri dari tiga luhak, yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota dan (2) Daerah Rantau yang merupakan perluasan berbentuk koloni dari setiap luhak tersebut di atas, yaitu (a) Rantau Luhak Agam yang meliputi dari pesisir barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping, dan Pasaman; (b) Rantau Luhak Lima Puluh Kota yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan, dan Rokan; (c) Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubung Tigabelas, Pesisir Barat, Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci, dan Muara Labuh.

Tiap-tiap luhak dan daerah rantau ada kalanya mempunyai lebih dari satu dialek. Bahkan dialek suatu nagari yang bertetangga pun bisa berbeda-beda, setidaknya-tidaknya dalam irama. Namun, ada satu bahasa umum yang menjadi pengantar bagi seluruh masyarakat di Minangkabau. Bahasa umum ini disebut bahasa Minangkabau yang menjadi pendukung kesusastraan dan kebudayaan Minangkabau.

Kebudayaan Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan daerah Minangkabau. Berbicara tentang kebudayaan, berarti berbicara tentang adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah falsafah hidup orang-orang Minangkabau (Yakub, 1989:9).

Kata adat ialah dari bahasa Minangkabau kawi berasal dari bahasa Sankerta kira-kira 250 sebelum Masehi. Adat = a + dat, *‘a* artinya tidak, dan *‘dat* artinya datum (araja, tanggal, tulis, teperdaya). Dengan demikian adat bersemantik dengan (1) tidak merajakan benda/orang (materialis/cultus individu); (2) tidak bertanggal; (3) tidak tertulis; (4) tidak tepedaya oleh yang empat, yaitu harta, benda, tahkta, dan wanita. Dengan masuknya Islam terdapat pula kata adat dalam bahasa arab yang berarti (1) kebiasaan yang berulang-ulang; (2) peradaban; (3) lembaga; (4) peraturan. Berdasarkan makna, tafsir, dan surah kata *‘adat* serta dilihat dari pemakaian kedua asal kata ini. Jadilah *‘adat* falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Sebenarnya seluruh daerah mempunti adat dalam arti *‘kebiasaan yang berulang-ulang*: yang ditaati oleh seluruh rakyat, tetapi mereka tidak memakai istilah adat itu, umpamanya Nias bawo, Sumba uku, Batak Karo bicaro, Jawa toto coro, dll. (Yakub, 1989: 13-14). Adat bagi masyarakat Minangkabau adalah kebudayaan secara utuh yang dapat berubah. Namun, ada adat yang tidak dapat berubah, seperti kata peribahasa *kain dipakai usang, adaik dipakai baru* (kain dipakai usang, adat dipakai baru). Maksudnya, sebagaimana pakaian bila dipakai terus akan usang, sedangkan adat yang dipakai terus menerus senantiasa awet. Oleh karena ada adat yang tetap tidak berubah di samping yang berubah (Navis, 1986:88).

Masyarakat Minangkabau memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan falsafahnya Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah (selanjutnya disingkat ABS-SBK) adalah aforisme terkait pengalaman adat dan Islam dalam masyarakat Minangkabau. ABS SBK dideskripsikan bahwa adat Minangkabau harus bersendikan kepada syariat Islam yang pada gilirannya didasarkan pada Alquran dan Sunah. ABS-SBK merupakan pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merasa bahwa pedoman hidup yang demikian merupakan warisan budaya yang amat berharga dan harus tetap dipelihara. Dengan pedoman hidup yang demikian, masyarakat Minangkabau juga merasa bahwa mereka *‘lain* dari orang (dan masyarakat) mana pun. Hal ini dirasakan sebagai pembentuk identitas masyarakat Minangkabau. Ia menjadi rujukan dari setiap tingkah laku masyarakat Minangkabau. Segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama. Jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Setiap aktivitas, inisiatif, dan kreativitas selalu dinilai berdasarkan adat itu, yakni adat yang bersendi syarak, syarak yang bersendi Kitabullah (Esten, 1993:59). Zainuddin (2008:62) menyatakan Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan panduan atau pegangan bagi etnis Minangkabau dalam menjalani hidup ini. Yang mempopulerkan ungkapan ABS-SBK di Minangkabau adalah ulama Minangkabau yang bernama Syekh Sulaiman ar-Rasuli. ABS-

SBK ini pengukuhannya pada abad ke-19 (akhir perang Paderi/1403 M) yang dikenal dengan Sumpah Bukik Marapalam di Luhak nan Tiga Tanah Datar (Zainuddin, 2008:67). Sumpah Sati Bukik Marapalam yang melahirkan filosofi ABS-SBK sebagai idenditas masyarakat Minangkabau dikukuhkan kembali di Puncak Pato Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Utara Kabupaten Tanah Datar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018. Tujuannya agar generasi muda memahami tentang ABS-SBK, sejarah tempatnya dimana sumpah sati ini dicetuskan, dan meluruskan sejarah serta mewarisinya kepada generasi muda (Lintas SKPD, 2018:1).

Masyarakat Minangkabau memiliki empat adat yang disebut dengan adat Minangkabau. Keempat adat itu adalah (1) adat yang sebenarnya adat; (2) adat yang diadatkan; (3) adat yang teradat; (4) adat istiadat. Keempat adat ini menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu adat yang berbuhul mati dan adat yang berbuhul sentak (longgar). Adat yang berbuhul mati adalah adat yang tidak boleh dirubah walau dengan mufakat sekalipun. Yang termasuk ke dalam adat yang berbuhul mati adalah adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan. Kedua adat ini merupakan hukum dasar adat Minangkabau, *tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih aia* (tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan, dikikis habis besi, dibasuh habis air). Sedangkan adat yang berbuhul sentak (longgar) adalah adat yang boleh dirubah dengan melalui musyawah. Yang termasuk ke dalam adat yang berbuhul sentak (longgar) ini adalah adat yang teradat dan adat istiadat. Adat ini merupakan peraturan pelaksanaan dari adat yang diadatkan sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau tersebut (Penghulu, 1988:121). Berikut penjelasan tentang keempat adat Minangkabau.

1. Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang asli, yang tidak berubah, yang tak lapuk oleh hujan yang tak lekang oleh panas. Adat yang lazim diungkapkan dalam pepatah dan petitihi ini seperti hukum alam yang merupakan falsafah hidup mereka (Navis, 1986:89). Sedangkan Penghulu (1988:110) menyatakan bahwa adat yang sebenarnya adat adalah aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan yang terletak pada setiap jenis benda alam ini, baik alam yang merupakan makhluk seperti manusia, maupun makhluk hewani, nabati, segala sifat-sifatnya yang beku dan cair, atau jelasnya alam yang dapat diraba dengan pancaindera manusia, bukan alam yang gaib. Semuanya itu setelah Islam masuk ke Minangkabau dapat diketahui melalui ajaran Islam, bahwa alam yang terbentang luas ini adalah ciptaan Allah Tuhan Yang mahaesa. Sedangkan sebelumnya yang diketahui dalam adat hanya alam terkembang. Segala yang diciptakan Allah swt yang dapat kita lihat dan kita raba serta kita dengar dan kita rasakan adalah alam syari'at. Alam tersebut mempunyai ketentuan masing-masing dan ketentuan alam tersebut obyektif dan benar dan

tidak bisa dibantah kebenarannya. Kecuali kalau pencipta-Nya, Allah, telah menentukan lain dengan iradah-Nya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Diradjo (2012:143) bahwa adat yang sebenarnya adat adalah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad saw berdasarkan firman-firman Tuhan dalam kitab suci-Nya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya adat tersebut. Selain ketiga pendapat di atas, Edison (2010:138-139) menyatakan adat yang sebenarnya adat adalah aturan dasar atau falsafah yang mendasari kehidupan suku Minangkabau yang berlaku turun temurun tanpa ditentukan oleh waktu, tempat, dan keadaan apapun. Adat yang sebenarnya adat ini merupakan undang-undang dasar dari Hukum Adat Minangkabau berlaku seantero ranah Minangkabaubai di Luhak Nan Tigo, rantau Pesisir. Yang termasuk kategori adat yang sebenarnya adat ini adalah (1) silsilah keturunan adalah menurut garis keturunan ibu (Matrilinial); (2) perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan pihak di luar kesukuannya (perkawinan eksogami) di mana suami tinggal bersama lingkungan kaum atau keluarga si istri (matrilokal); (3) harta pusaka tinggi yang turun temurun garis ibu dan menjadi milik kolektif dari jurainya yang tidak boleh dioerjualbelikan, kecuali tidak ada lagi ahli wwarisnya (punah); (4) falsafah "Alam Berkembang Jadi Guru" dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional. Keempat hal tersebut menurut Edison masuk dalam klasifikasi adat yang sebenarnya adat yang sulit dilenturkan dan digoyahkan dan jika sampai goyah maka adat Minangkabau pun akan runtuh karena keempat hal tersebut merupakan tonggak tuanya adat Minangkabau. Dari ketiga pendapat tersebut, Navis dan Diradjo memiliki pendapat yang sama, sedangkan Edison memiliki pandangan yang berbeda tentang adat yang sebenarnya adat tersebut.

2. Adat yang diadatkan adalah apa yang dinamakan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti yang didapati pada Undang-undang Luhak dan Rantau, Undang-undang nan Dua Puluh (Navis, 1988:89). Sedangkan Edison menyatakan (2010:139-140) adat yang diadatkan maksudnya adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Perubahan atas peraturan setempat ini hanya dapat dilakukan dengan permufakatan pihak-pihak yang tersangkut dengan peraturan-peraturan itu. Adat yang diadatkan ini dengan sendirinya hanya berlaku dalam satu nagari saja dan tidak boleh dipaksakan berlaku juga untuk nagari lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah tata cara, syarat-syarat yang berhubungan dengan upacara pengangkatan penghulu ataupun upacara perkawinan yang berlaku pada masing-masing nagari. Selain Navis dan Edison, Diradjo juga mengeluarkan pendapat tentang adat yang diadatkan. Diradjo (2012:144) menyatakan bahwa adat yang diadatkan adalah adat

yang diterima dari ninik Datuk Ketemanggung dan datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat yang diadakan disusun berdasarkan adat yang sebenarnya adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu. Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali. Dengan demikian, pada zaman sekarang adat yang diadakan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi sebab para ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengubahnya akan menimbulkan mudharat kepada orangnya. Kalau adat yang diadakan itu dihapus atau dirubah akan menghancurkan adat Minangkabau. Dari ketiga pendapat tersebut, Navis dan Diradjo memiliki pendapat yang sama, sedangkan Edison memiliki pandangan yang berbeda tentang adat yang diadakan tersebut.

3. Adat yang teradat ialah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya (Navis, 1988:89). Sedangkan adat yang teradat menurut Edison (2010:140) adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berpikir masyarakat Minangkabau, yaitu alur dan patut, rasa-periksa, dan musyawarah mufakat. Adat yang teradat ini dengan sendirinya menyangkut pengaturan tingkah laku dan kebiasaan pribadi orang perorangan, seperti tata cara berpakaian, makan minum, ke pesta, dan sebagainya. Diradjo (2012:144) menyatakan bahwa adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak, senagari, selaras. Adat yang teradat ini tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadakan. Bahkan adat yang teradat harus memperkuat adat yang di atasnya. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadakan itu tetap dijalankan di setiap nagari. Namun, masing-masing nagari dapat menambah persyaratannya asal tambahan tersebut tidak bertentangan dengan adat yang dua di atas. Dengan demikian, adat yang teradat itu belum tentu sama pada nagari yang satu dengan nagari yang lain. Adat yang teradat juga tidak boleh diubah. Kalau memang perlu diubah, maka ninik mamak/perngghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seseorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu. Kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat diubah.
4. Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau setempat, seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan yang bila dilakukan akan

dianggap baik dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa (Navis, 1988:89). Edosin (2010:140-141) menyatakan bahwa adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti jalannya perkembangan masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut apresiasi seni dan budaya masyarakat, seperti acara keramaian nagari, pertunjukan randai, salung, tari piring, dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan, maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung. Adat sopan santun dan basa-basi serta tata karma pergaulan termasuk dalam klasifikasi adat istiadat ini. Adat istiadat ini sangat tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Bila sedang panen, maka acara dilangsungkan dengan megah meriah, tetapi bila sedang paceklik dapat dilangsungkan dengan sekedarnya saja. Selain Navis dan Edison, Diradjo (2012:146) menyatakan bahwa adat istiadat adalah adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa.

Hamka berbeda dengan Navis, Penghulu, Diradjo, dan Edison tentang pembagian adat Minangkabau tersebut. Hamka (2021:26) menyatakan bahwa adat Minangkabau ada empat macam, yaitu adat nan teradat, adat istiadat, adat nan diadatkan, dan adat istikmal. Dengan demikian, Hamka tidak ada memakai istilah adat yang sebenarnya adat dalam budaya Minangkabau. Sedangkan Adat istikmal, kata *istikmal* itu menurut KBBI (2021:662) adalah pemakaian; penyempurnaan; pembulatan (jumlah dsb).

Selain memiliki empat adat di atas, masyarakat Minangkabau juga memiliki undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-undang Minangkabau. Undang-undang Minangkabau ini telah ada sebelum adanya *Wetboek van het Strafrecht* dalam pemerintahan Belanda dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P) dalam Republik Indonesia, Minangkabau sudah mengenal dan mempraktekkan Undang-undangnya sendiri yang bernama Undang-undang nan Dua Puluh (Toeah, 1989:247-251). Pemakaian kata undang-undang di sini adalah menurut pengertian adat Minangkabau, bukan menurut pengertian Hukum Tata Negara di Indonesia. Dalam pengertian Hukum Adat Minangkabau terdapat empat macam undang-undang yang dipedomani di Alam Minangkabau, yaitu (1) Undang-undang nagari; (2) Undang-undang isi Nagari; (3) Undang-undang Luhak dan Rantau; (4) Undang-undang Dua Puluh.

Pertama, Undang-undang Nagari mengatur segala sesuatu mengenai nagari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat. Undang-undang ini boleh dikatakan sebagai Undang-undang Tata Negara yang ruang lingkup berlakunya sebatas lingkungan nagari yang berstatus otonom (Navis, 1989:91; Dirajo, 2012:111). Menurut Yakub (1989:138-140) Undang-undang

nagari dibuat bertahap-tahap disesuaikan dengan perkembangan, kemajuan, dan kepentingannya.

A. Mula-mula berbunyi:

1. Bataratak bakapalo koto (berteratak berkepala koto)
2. Bakorong bakampung (berkorong berkampung)
3. Balabuah batapian (berlabuh bertepian)

B. Pada tahap berikutnya dilengkapi lagi menjadi:

1. Bacupak bagantang (bercupak bergantang)
2. Baradat balimbago (beradat berlembaga)
3. Bataratak bakapalo koto (berteratak berkepala koto)
4. Bakorong bakampung (berkorong berkampung)
5. Balabuah batapian (berlabuh bertepian)

C. Tahap berikutnya undang-undang itu berbunyi:

1. Suku bapanghulu (suku berpenghulu)
2. Dalam suku ado baparuik (dalam suku ada berperut)
3. Kampung batuo (kampung bertua)
4. Rumah batungganai (rumah bertungganai)
5. Bacupak bagantang (bercupak bergantang)
6. Baradat balimbago (beradat berlembaga)
7. Bataratak bakapalo koto (berteratak berkepala koto)
8. Bakorong bakampung (berkorong berkampung)
9. Balabuah batapian (berlabuh bertepian)

D. Setelah Islam masuk dilengkapi dengan:

1. Kampung nan baumpuak (kampung yang berbatas)
2. Korong nan bajerong (Korong yang berjerong)
3. Barumah batanggo (berumah bertangga)
4. Basawah baladang babanda buatan (bersawah berladang berselokan buatan)
5. Basasok bajarami (berladang berjerami)
6. Bapandam pakuburan (berpandam kuburan)
7. Babalai bamusajik (berbalai bermesjid)

Lengkapnya Undang-undang Nagari berbunyi:

1. Suku bapanghulu (suku berpenghulu)

2. Dalam suku ado baparuiik (dalam suku ada berperut)
3. Kampung batuo (kampung berkoto)
4. Rumah batungganai (rumah bertungganai)
5. Bacupak bagantang bercupak bergantang)
6. Baradat balimbago (beradat berlembaga)
7. Bataratak bakapalo koto (berteratak berkepala koto)
8. Bakorong bakampung (berkorong berkampung)
9. Balabuah batapian (berlabuh bertepian)
10. Kampung nan baumpuak (kampung yang berbatas)
11. Korong nan bajerong (Korong yang berjorong)
12. Barumah batanggo (berumah bertanggga)
13. Basawah baladang babanda buatan (bersawah berladang selokan buatan)
14. Basasok bajarami (berladang berjerami)
15. Bapandam pakuburan (berpandam kuburan)
16. Babalai bamusajik (berbalai bermesjid)

Dari Undang-undang nagari di atas dapat diuraikan bahwa sebuah nagari bermula dari taratak, dusun, koto, kampung. Kumpulan beberapa buah kampung baru bernama nagari.

Navis (1986:91-94) menyatakan bahwa Undang-undang Nagari tidak memuat pasal-pasal yang berkenaan dengan pengaturan pemerintahan Kerajaan Pagaruyung. Undang-undang ini mengandung delapan pasal. Setiap pasal dituturkan dengan judul yang berpasangan. Jika dilihat secara terpisah, ia merupakan enam belas pasal. Semuanya mengatur persyaratan suatu nagari yang berpemerintahan penuh. Kedelapannya ialah:

1. *Babalai-bamusajik* (berbalai bermesjid) maksudnya ialah mempunyai balai (balairung), tempat roda pemerintahan nagari dilaksanakan di bidang eksekutif, legislative, dan juga yudikatif. Anggotanya seluruhnya penghulu. Juga mempunyai masjid yang merupakan pusat peribadatan seluruh penduduk nagari itu. Pada pemukiman yang statusnya di bawah nagari tidak dibenarkan kerdua sarana itu didirikan. Untuk kedua sarana itu, masing-masing hanya boleh didirikan satu pada satu nagari. Sebab kedua sarana lembaga itu sekaligus merupakan alat pemersatu seluruh penduduk.
2. *Basuku-banagari* (bersuku bernagari) maksudnya ialah setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama suku. Setiap nagari minimal mempunyai empat buah suku dengan pimpinan penghulu dan peralatannya. Yang dimaksud bernagari ialah setiap

penduduk harus jelas asal-usulnya, baik sukunya maupun nagarinya yang semula, sebelum berpindah ke nagari yang ditempatinya saat itu, sehingga dapat diketahui statusnya, sebagai warga *resettlement* atau sebagai warga migrasi atau pendatang yang hendak menetap untuk sementara. Status kependudukan ini sangat penting bagi penentuan hak dan kewajiban mereka atas nagari itu.

3. *Bakorong-bakampung* ((berkorong berkampung) maksudnya bahwa setiap nagari mempunyai wilayah kediaman, baik di dalam lingkaran pusat yang mempunyai batas tertentu yang dibentuk alam atau dibangun berbentuk parit atau pohon aur berduri, maupun di luar lingkaran sebagai perkampungan, sebagai satelit atau *hinterland*. Setiap wilayah perkampungan di lingkaran pusat disebut sebagai *Korong*. Sedangkan wilayah perkampungan di luarnya dinamakan dengan berbagai nama sesuai dengan kondisinya, yakni *koto*, *dusun*, dan *taratak* yang semuanya disebut kampung.
4. *Bahuma-babendeng* (berhuma berbendang) maksudnya ialah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar terhadap harta benda serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui, seperti musim turun ke sawah, gotong royong, situasi, dan kondisi yang perlu dilaksanakan bersama agar segala sesuatu tidak menjadi simpang siur.
5. *Balubuah batapian* (berlabuh bertepian) maksudnya ialah pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan.
6. *Basawah baladang* (bersawah berladang) maksudnya pengaturan sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisannya.
7. *Bahalaman-bapamedanan* (berhalaman berpemedanan) maksudnya ialah pengaturan rukun tetangga, pesta keramaian, dan permainan.
8. *Bapandam-bapusaro* (berpendam berpusara) maksudnya ialah pengaturan masalah kematian beserta upacaranya.

Kedelapan persyaratan tersebut harus dipunyai suatu nagari yang berpemerintahan penuh. Artinya, setiap nagari harus mempunyai persyaratan itu dengan lengkap, baik sarana fisiknya maupun sarana operasionalnya.

Kedua, Undang-undang Isi Nagari (Undang-undang dalam Nagari) ialah ajaran hidup yang melingkupi pandangan hidup atau falsafah, etik, dan moral yang didukung suatu motivasi yang kukuh, sehingga mempunyai kebanggaan nasionalnya sendiri. Undang-undang isi Nagari menekankan hubungan manusia dengan manusia secara langsung atau tidak langsung. Umpamanya dalam sistem kekerabatan, perkawinan, pewarisan, juga etik dan moral beserta

nilai-nilainya. Yang terpenting dalam hal ini ialah manusia (orang) dengan alat komunikasinya, kata. Dengan demikian, ada penilaian manusia secara pribadi yang bertolak dari ajaran falsafat mereka yang disebut dengan ragam orang (selanjutnya dipakai istilah Ragam Orang Minangkabau). Pedoman falsafah mereka memberikan tiga timbangan pokok bagi penilaian manusia, yakni *samo* (sesama), *raso* (serasa), dan malu (semalu). *Samo* (sesama) maksudnya bahwa masyarakat Minangkabau itu dihimpunkan semua bukanlah menjadi satu, melainkan mereka sebut menjadi bulat. Orang yang satu adalah sama dengan orang yang lain, kampung yang satu sama dengan kampung yang lain. Orang yang satu dengan yang lain menjadi bersama, bukan bersatu. Demikianlah mereka hidup berkisar dari makna sama dan bersama. Umpamanya dalam mencari harta sebagai sumber hidup, mereka senantiasa bersama seperti mengerjakan sawah. Selain itu, harta yang digarap bersama atau sama-sama dicari itu pada hakikatnya untuk keperluan kerabat mereka yang sedarah bukan untuk diri sendiri. *Raso* (serasa) berhubungan dengan ajaran mereka dalam menjaga keseimbangan yang harmonis yang memakai ukuran yang mereka sebut *raso jo pareso* (rasa dan periksa). Artinya, setiap sesuatu ditimbang dengan ukuran perasaan yang sama dan dengan pemeriksaan yang senilai. Ukuran *raso* atau perasaan ialah rasa sakit dan rasa senang. Untuk rasa sakit mereka memakai ungkapan *Hukum piciak jangek, sakik dek awak sakik dek urang* (hukum cubit, sakit bagi kita, sakit bagi orang), yang artinya bahwa apabila kulit kita merasa sakit dicubit, orang lain pun akan merasa sakit kalau kulitnya dicubit. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang lain dengan cara dan bentuk apa pun, baik jiwa maupun badannya, selama kita juga akan merasa sakit apabila mendapat perlakuan yang sama. Dalam hal rasa senang, ukuran yang dipakai ialah *Lamak dek awak, katuju dek urang* (enak bagi kita, enak bagi orang). Artinya, setiap kesenangan yang kita lakukan hendaknya disukai pula oleh orang lain, setidaknya jangan sampai mengganggu orang lain. Malu (semalu) seiring dengan *raso jo pareso*, artinya rasa malu orang Minangkabau harus tinggi. Dari rasa malu, timbul sikap sopan. Kalau orang Minangkabau tidak memiliki rasa malu, maka hilanglah keminangannya. Sebagai manusia, setiap orang mempunyai tanggapan dan penghayatan yang berbeda karena dasarnya yang tidak serupa. Ada orang yang mampu menghayati ketiganya, ada juga yang hanya mampu menghayati dua atau satu di antara ketiganya. Dari sudut itulah ajaran mereka mengategorikan manusia dalam empat ragam, yaitu: (1) orang yakni orang normal yang merasakan yang buruk dan yang baik, yang tinggi dan yang rendah, yang gelap dan yang terang sebagaimana orang lain. Dan merasa malu kalau tidak dapat sama dengan orang lain; (2) takah orang yaitu orang yang tampaknya seperti orang normal, tetapi tidak mempunyai sikap yang tetap atau yang suka ikut-ikutan kemana arah angin yang keras; (3) angkuh orang yaitu orang yang berlagak tahu sebagaimana orang lain, tetapi

sebenarnya ia tidak memahami apa yang dipahami orang lain itu. Orang ini tidak mempunyai malu; (4) orang-orang yaitu orang yang seperti orang-orangan (boneka) di sawah, yang tidak dapat bergerak sendiri yang senantiasa memerlukan orang lain. Ia sama dengan orang bebal (Navis, 1986: 67-95).

Ilyas (2003:70;186) menyebut ragam orang Minangkabau dengan istilah nan empat ragam orang. Nan empat ragam orang tersebut adalah orang, orang-orang, takah orang, dan angkuh orang. Pertama, orang atau disebut juga orang yang sebenarnya orang adalah manusia normal yang memakai *raso* dan *pareso* atau nalar-rasa (bahasa Jawa). Pribadinya mantap, tidak tergantung pada sikap orang lain dan merdeka dalam menentukan arah hidupnya. Ilyas menambahkan bahwa ada nan empat kriteria untuk paradigma orang yang sebenarnya orang, yaitu memiliki tingkat *Intelligence Quotient (IQ)*, memiliki tingkat *Emotional Quotient (EQ)*, memiliki tingkat *Creativity Quotient (CQ)*, dan memiliki tingkat *Religiosity Quotient (RQ)*. Sedangkan menurut Navis (1986:96) orang yang sebenarnya orang adalah orang yang sempurna sebagai manusia. Mereka itu terdiri dari golongan (kategori) dengan syaratnya masing-masing. Mereka itu adalah orang kebilangan (orang ternama atau terkemuka dalam masyarakatnya), orang kuat (orang yang dipandang mampu memberi perlindungan kepada orang lain tanpa merisaukan risiko yang akan dipikulnya karena perbuatannya itu), dan orang tahu. Kedua, orang-orang adalah kumpulan orang yang mempunyai perilaku sama dengan orang-orangan sawah. Orang-orang tidak punya jiwa untuk menggerakkan dirinya. Dia hanya mampu bergerak jika ada orang lain atau dalang yang menggerakkannya. Ketiga, takah orang (seperti orang lain) memiliki dua makna dalam kalimat percakapan positif, sebagai patok duga untuk suatu prestasi. Negatif, seperti dalam kalimat, "Engkau tidak takah orang lain". Keempat, angkuh orang artinya tinggi hati, memandang rendah kepada orang lain, menghargai diri secara berlebih-lebihan, sombong, congkak, pongah, takabur, dan selalu bersikap ingin melebihi orang lain. Padahal dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang orang. Orang yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah orang yang tak tahu di nan empat. Tanda orang angkuh ialah tak mau dikritik karena dia tak mampu menggunakan kata nan empat sehingga dia terpaksa membungkam lawan bicaranya dengan cara yang tak pantas, kekerasan fisik.

Yakub (1989:46) menyebut istilah Undang-undang Isi Nagari ini dengan Undang-undang *Urang* (Orang) Dalam Nagari. Undang-undang ini ditujukan untuk pedoman hidup bermasyarakat, agar tetap rukun dan damai, sehingga pergaulan tetap manis dan harmonis. Undang-undang Orang Dalam Nagari ini berbunyi sebagai berikut.

I.	1.	<i>Barek samo dipikua</i>	Berat sama dipikul
	2.	<i>Ringan samo dijinjang</i>	Ringan sama dijinjing
	3.	<i>Tumbuhan elok bahimbauan</i>	Tumbuh yang baik dihimbau
	4.	<i>Tumbuhan buruak bahamburan</i>	Tumbuh yang buruk berhamburan
	5.	<i>Sakik basilau</i>	Sakit dilihat
	6.	<i>Mati bajanguak</i>	Meninggal dijenguk

II.	1.	<i>Baso jo basi hereng jo gendeng</i>	Basa dan basi,
	2.	<i>Alek bapanggia, mati bajirambok</i>	Pesta diberi tahu, meninggal
	3.	<i>Nan kayo tampek batenggang</i>	Yang kaya tempat bertenggang
	4.	<i>Nan tuo pandai tampek baguru</i>	Yang tua pandai tempat berguru
	5.	<i>Nan tuo dihormati</i>	Yang tua dihormati
	6.	<i>Nan ketek dikasihi/disayangi</i>	Yang kecil disayangi
	7.	<i>Samo gadang lawan bakawan</i>	Sama besar berteman

III.	1.	<i>Usua dipakai/dimainkan</i>	Lusuh dipakai/dimainkan
	2.	<i>Cabuah dibuang</i>	Gaduh dibuang
	3.	<i>Salang mangembalikan</i>	Pinjam dikembalikan
	4.	<i>Utang babayia</i>	Utang dibayar
	5.	<i>Piutang batarimo</i>	Piutang diterima
	6.	<i>Salah batimbang</i>	Salah bertimbang
	7.	<i>Tumbuhan basiang</i>	Tumbuh dibersihkan
	8.	<i>Jatuah batengok</i>	Jatuh dilihat

IV.	1.	<i>Salah cotok malantiangkan</i>	Salah mulut melemparkan
	2.	<i>Salah makan maluahkan</i>	Salah makan dimuntahkan
	3.	<i>Salah tariak mamulangkan</i>	Salah tarik/ambil memulangkan
	4.	<i>Salah suruik talangkah kumbali</i>	Salah mundur melangkah kembali
	5.	<i>Salah ka manusia mintak maaf</i>	Salah ke manusia minta maaf
	6.	<i>Salah ka Tuhan mintak tobat</i>	Salah ke Tuhan minta tobat

Hal ini ditambahkan oleh Diradjo (2012:112) bahwa Undang-undang dalam nagari mengatur hubungan antara nagari dengan isinya, antara seseorang dengan seseorang, antara seseorang dengan masyarakat dan sebagainya. Undang-undang dalam Nagari juga menggariskan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Undang-undang dalam nagari ini menjamin keamanan dalam nagari karena orang disuruh untuk berbuat sesuatu dan jika tidak ditaati juga diancam dengan hukuman. Hukuman yang paling berat adalah kehinaan yang ditimpakan terhadap diri seseorang, seperti tidak dibawa sehilir semudik, dikeluarkan dari hubungan kekeluargaan, dan lain-lain.

Hak dan kewajiban yang dikemukakan dalam Undang-undang dalam Nagari ini dikemukakan sebagai berikut:

- Salah makan meluahkan (salah makan dimuntahkan)
- Salah tarik mengembalikan (salah tarik dikembalikan)
- Surut terlangkah kembali (surut terlangkah kembali)
- Gawal mengisi
- Salah kepada Allah meminta tobat
- Salah kepada manusia meminta maaf
- Adil berperdamaian
- Berhutang mau membayar
- Bersalah berpatutan
- Jika gaib bersumpah
- Yang berebut di ketengahkan sementara menanti kata yang selesai
- Suarang beragih sekutu berbelah
- Silang berhukum selisih berhakim
- Menjelang memulangkan
- Hutang dibayar piutang diterima
- Yang diberikan dapat saja oleh yang diberi
- Hilang ke tanah lejang oleh yang memberi

Edison (2010:168-172) menyebut Undang-undang Isi Nagari dengan Undang-undang Orang Dalam Nagari. Undang-undang ini merupakan hukum segala penghulu-penghulu untuk memelihara dan mengamankan hidup dan kehidupan anak kemenakan dan seluruh anggota

masyarakat dengan menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanusiaan serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang ini berbunyi:

Mancampak sampai ka ulu (Mencampak sampai ke hulu)
Kanailah pantau dek jala (Kenalah pantau oleh jala)
Digulai jo cubadak (Digulai dengan cempedak)
Dirandang jo asam padeh (Direndang dengan simpedas)
Sakucua jo bungo ruku-ruku (Sekucur dengan bunga ruku-ruku)
Luhak pakai panghulu (Luhak pakai penghulu)
Rantau dibari ba rajo (Rantau diberi be-raja)
Tagak nan indak tasundak (Tegak yang tidak tersundak)
Malenggang nan indak tapapeh (Melenggang yang tidak terhempas)
Baitu caro karajo panghulu (Begitu cara kerja penghulu).
Adaik lahia sajak daulu (Adat lahir sejak dahulu)
Cupak Usali itu namomyo (Cupak usali itu namanya)
Luhak dibari ba panghulu (Luhak diberi berpenghulu)
Rantau dibari ba-rajo (Rantau diberi be-raja).

Pengaturan dalam bidang perdata, misalnya adat meminjam, melunasi, hutang dibayar-piutang diterima, salah ditimbang-kusut diselesaikan. Hal ini berhubungan dengan pepatah adat berikut.

Orang Piladang mambaik ayie (Orang Piladang mambawa air)
Orang Padang mambaok bareh (Orang Padang mambawa beras)
Nan bautang nan mambayie (Yang berhutang yang membayar)
Nan mancancang nan mamapeh (Yang mencencang memepas).

Pelanggaran pidana dalam Adat Minangkabau tidak diberi hukuman penjara ataupun badan, tetapi hukuman moril, seperti dikucilkan dalam pergaulan berkampung bernagari, ataupun dibuang sepanjang adat: Dibuang jauh, digantung tinggi, seperti pepatah adat berikut ini.

Dek angin basahlah padi (Karena angin basahlah padi)
Dicupak Datuak Katumanggung (Di cupak Datuk Tumanggung)
Jikok iduik indak babudi (Jika hidup tidak berbudi)
Duduak tagak ka mari canggung (Duduk tegak segala canggung).

Untuk mendorong kerja sama dalam masyarakat, undang-undang ini mengajarkan hal sebagai berikut.

Barek samo dipikue (Berat sama dipikul)

Ringan samo dijinjing (Ringan sama dijinjing)

Nan ado samo dimakan (Yang ada sama dimakan)

Nan indak ado samo dicari (Yang tiada sama dicari)

Ka bukit samo mandaki (Ke bukit sama mendaki)

Ka lurah samo manurun (Ke lurah sama menurun)

Talantang samo minum ayie (Tertelentang sama minum air)

Tatalungkuik samo makan tanah (Tertelungkup sama makan tanah)

Jikok jauh samo maingek (Kalau jauh saling mengenang)

Jikok dakek samo manjalang (Kalau dekat saling berkunjung).

Ketiga, Undang-undang Luhak dan Rantau ini mengatur sistem pemerintahan pada dua wilayah yang berbeda di Minangkabau pada zaman kerajaan masih berdiri. Wilayah yang satu disebut *luhak* dan yang lain disebut *rantau*. Dalam tambo disebutkan bahwa "luhak berpenghulu, rantau beraja". Artinya pemerintahan di wilayah luhak diatur oleh penghulu, sedangkan di rantau diatur oleh raja. Luhak di alam Minangkabau ada tiga, yaitu Luhak Tanah Datar terletak di dataran tinggi Gunung Talang dan Gunung Sago, Luhak Agam terletak di dataran tinggi Gunung Singgalang dan Gunung Merapi, dan Luhak Lima Puluh Kota terletak di dataran Gunung Sago dan Gunung Merapi. (Navis, 1986:104; Yakub, 1989:42; Edosin, 2010:155; Diradjo, 2012:109).

Keempat, Undang-undang Dua Puluh merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana. Undang-undang ini terbagi dua bagian, yang pertama Undang-undang Delapan dan kedua Undang-undang Dua Belas. Dalam undang-undang ini tidak dicantumkan ancaman hukuman karena ancaman hukuman terhadap pribadi yang melakukan pelanggaran hukum tidak sesuai dengan sistem masyarakat komunal yang berasaskan kolektivitas. Setiap orang merupakan anggota komunanya yang dalam hal ini disebut kaum atau suku. Kaum atau suku mempunyai tanggung jawab terhadap tingkah laku anggotanya. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan kejahatan yang patut dihukum, maka yang akan memikul hukuman itu adalah kaum atau sukunya. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri, kaum atau sukulah yang memberi hukumannya (Navis, 1986:109; Yakub, 1989:44; Edosin, 2010:172; Diradjo, 2012:113).

Undang-undang Delapan terdiri atas delapan pasal yang mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama, tetapi kadarnya berbeda. Urutan kedelapan pasal itu adalah sebagai berikut.

1. Tikam *bunuah* (tikam bunuh). Yang dimaksud dengan tikam adalah perbuatan yang melukai orang atau milik orang. Yang dimaksud dengan bunuh ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang atau milik orang dengan menggunakan kekerasan.
2. *Upeh racun* (upas racun). Yang dimaksud dengan upas ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menekan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa atau beracun. Yang dimaksud dengan racun ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang meninggal setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau beracun.
3. *Samun saka* (samun sakar). Yang dimaksud dengan samun ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan. Yang dimaksud dengan sakar adalah perbuatan merampok milik orang dengan cara kekerasan atau aniaya. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni *rabuik rampeh* (rebut rampas). Yang dimaksud dengan rebut adalah perbuatan mengambil barang yang dipegang pemilikinya, lalu melarikannya. Yang dimaksud dengan rampas ialah perbuatan mengambil milik orang secara tidak berhak dengan cara melakukan ancaman.
4. *Sia baka* (siar bakar). Yang dimaksud dengan siar ialah perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar. Yang dimaksud dengan bakar ialah perbuatan membakar barang orang lain.
5. *Maliang curi* (maling curi). Yang dimaksud dengan maling ialah perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat penyimpanannya. Yang dimaksud dengan curi ialah perbuatan mengambil milik orang lain secara sambil lalu selagi pemiliknya sedang lengah.
6. *Dago dagi* (daga dagi). Yang dimaksud dengan daga ialah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan. Yang dimaksud dengan dagi ialah perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan.
7. *Kicuah kicang* (kicuh kicang). Yang dimaksud dengan kicuh ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain. Yang dimaksud dengan kicang ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni *umbuak umbai* (umbuk umbai). Yang dimaksud dengan umbuk ialah perbuatan penyuaipan

pada seseorang yang dapat merugikan orang lain. Yang dimaksud dengan umbai ialah perbuatan membujuk seseorang agar sama-sama melakukan kejahatan.

8. *Sumbang salah* (sumbang salah). Yang dimaksud dengan sumbang ialah perbuatan yang menggauli seseorang yang tidak boleh dinikahi. Yang dimaksud dengan salah ialah perzinaan dengan istri orang.

Undang-undang Dua Belas ialah bagian dari Undang-undang Dua Puluh yang mencantumkan dua belas pasal, yang dapat menjadi alasan untuk menangkap dan menghukum seseorang. Undang ini terdiri dari dua bagian *tuduh*. Yakni pasal-pasal yang dapat menjadikan seseorang sebagai tertuduh dalam melakukan kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam alasan tuduhan. Urutannya sebagai berikut.

1. *Tatumbang taciak* (tertumbang terciak). Yang dimaksud dengan tertumbang ialah tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud dengan terciak ialah tersangka mengakui tuduhan yang didakwakan kepadanya.
2. *Tatando tabukti* (tertanda terbukti). Yang dimaksud dengan tertanda ialah ditemukannya milik terdakwa di tempat kejahatan. Yang dimaksud dengan terbukti ialah ditemukannya benda-benda yang berasal dari tempat kejahatan pada terdakwa.
3. *Tercancang tarageh* (tercancang teregas). Yang dimaksud dengan tercancang ialah ditemukannya bekas, akibat, atau milik terdakwa di tempat kejahatan. Yang dimaksud dengan teregas ialah ditemukannya pada tubuh terdakwa bekas yang ditimbulkan benda yang berada di tempat kejahatan itu.
4. *Taikek takabek* (terikat terkebat). Yang dimaksud dengan terikat ialah terdakwa tepergok sedang melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan terkebat ialah terdakwa tepergok pada tempat kejahatan.
5. *Talala takaja* (terlatah terkejar). Yang dimaksud dengan terlatah ialah terdakwa dapat ditemukakan di tempat persembunyiannya. Yang dimaksud dengan terkejar ialah terdakwa dapat ditangkap dalam suatu pengejaran.
6. *Tahambek tapukua* (terhambat terpukul). Yang dimaksud dengan tahambek ialah terdakwa dapat ditangkap setelah pengepungan. Yang dimaksud dengan terpukul ialah terdakwa dapat tertangkap setelah dipukul atau dikeroyok.

Enam pasal lainnya dari bagian Undang-undang Dua Belas ialah apa yang dinamakan Cemo (Cemar). Keenam pasal itu lebih merupakan prasangka terhadap seseorang sebagai orang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga ada alasan untuk menangkap atau untuk memeriksanya. Keenam pasal itu ialah:

1. *Basuriah bak sipasin, bajajak bak bakiak* (bersuriah bagai sipasin, berjejak bagai berkik). Maksudnya, ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah, jika diikuti ternyata menuju ke arah tersangka.
2. *Egangang lalu, ata jatuah* (enggang lewat, atal jatuh). Maksudnya, di tempat kejahatan terjadi, seseorang terlihat sedang berada di tempat itu.
3. *Kacondongan mato urang banyak* (kecenderungan mata orang banyak). Maksudnya, bahwa seseorang telah menarik perhatian orang banyak karena hidupnya telah berubah tanpa diketahui sebab-musababnya.
4. *Bajua murah-murah* (menjual murah-murah). Maksudnya, didapati seseorang menjual suatu benda dengan harga yang sangat murah, seolah-olah menjual benda yang bukan miliknya.
5. *Jalan bagageg-gageh* (berjalan tergesa-gesa). Maksudnya, didapati seseorang berjalan dengan tergesa-gesa pada suatu saat dan tempat yang tidak tepat, seolah-olah ia sedang ketakutan.
6. *Dibao pikek, dibao langau* (dibawa pikat, dibawa lalat). Maksudnya, didapati seseorang hilir-mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan (Navis,1986:109-112; Yakub,1989:44-46; Edison, 2010:172-177; Diradjo, 2012:113-121).

Ancaman hukuman dalam masyarakat komunal yang kolektif seperti Minangkabau yang memandang setiap orang adalah anggota kaumnya dan setiap kaum adalah warga masyarakat yang harus disegani dan dimuliakan dengan status yang sama, asas kehidupan mereka berpola pada rasa kebersamaan dan persamaan. Dengan kondisi yang demikian, ancaman hukuman bagi tertuduh kejahatan berdasarkan asas kekeluargaan *“awak sama awak”*. Maksudnya, setiap orang yang bersalah patut dihukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturalisme Levi-Strauss dan antropologi sastra. Berikut uraiannya.

1. Strukturalisme Levi-Strauss

Claude Levi-Strauss atau yang lebih dikenal dengan Levi-Strauss adalah ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Dia lahir di Brussles, Belgia pada tanggal 28 November 1905. Minat utama Levi-Strauss semula bukanlah antropologi, tetapi hukum dan filsafat. Baru setelah Levi-Strauss tinggal di Greenwich, New York kecenderungan struktural yang sudah lama ada dalam dirinya berkembang dan menjadi matang. Hal ini berkat pertemuannya dengan ahli bahasa dari Rusia yang sangat ternama, yaitu Roman Jakobson. Setelah menjadi

Professor Antropologi Sosial di *College de France* Levi-Strauss mendirikan *Laboratoire d'Antropologie Sociale* dan meluncurkan jurnal berbahasa Prancis *l'Homme: Revue française d'anthropologie* dengan maksud untuk mendorong perkembangan etnologi di Prancis, seperti yang dilakukan oleh majalah *Man* di Inggris dan *American Anthropologist* di Amerika Serikat.

Paradigma struktural yang dirintis oleh Levi-Strauss terasa semakin mantap dan berkembang sebagaimana tercermin dalam bukunya *Totemisme* dan *Savage Mind*. Karya-karya tulis dengan warna struktural yang pekat ini memperlihatkan konsistensi atau keteguhan dan keyakinan Levi-Strauss akan ketepatan dan manfaat analisis struktural yang dipeloporinya, sebagai upaya membangun sebuah disiplin antropologi yang lebih kokoh fondasi filsafat keilmuannya. Ketika ilmuwan Prancis yang dikenal sebagai kubu strukturalisme, seperti Michel Foucault, Jacques Lacan, Roland Barthes, dan Jacques Derrida satu persatu meninggalkan kubu tersebut.

Pengakuan dunia akademik Prancis atas segala prestasi Levi-Strauss tampak pada jabatan-jabatan prestisius yang pernah diberikan kepadanya oleh universitas-universitas di negeri tersebut, pada pemberian medali emas oleh CNRS pada tahun 1968, serta pada pengangkatannya menjadi anggota *Academie Francaise*. Pengakuan dunia ilmiah internasional atas prestasinya tercermin antara lain pada pemberian medali emas oleh *Viking Fund for Anthropology* dari Amerika Serikat dan hadiah Erasmus dari negeri Belanda. Hingga kini beberapa karya tulis yang terbit setelah tetraloginya, tetap memperlihatkan jejak struktural yang jelas. Dari karya-karya tersebut sulit untuk menyangsikan bahwa Levi-Strauss adalah seorang tokoh strukturalisme sejati yang begitu yakin akan kelebihan perspektif tersebut atas perspektif-perspektif yang lain, ketika digunakan untuk memahami berbagai kebudayaan suku bangsa di dunia yang begitu bervariasi.

Levi-Strauss seorang ahli antropologi memilih menggunakan model-model dari linguistik. Mengapa menggunakan model linguistik? Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa pandangan Levi-Strauss dan para ahli antropologi lainnya mengenai bahasa dan kebudayaan serta mengenai linguistik dan antropologi. Pertama, bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Ini tersirat misalnya dalam definisi kebudayaan dari E.B. Tylor dan Koentjaraningrat. Di situ bahasa jelas dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. Dalam kerangka tujuh unsur kebudayaan yang universal (*cultural universal*). Koentjaraningrat memasukkan bahasa sebagai salah satu dari tujuh unsur tersebut. Kedua, menempatkan bahasa di bawah payung kebudayaan. Bahasa merupakan

sebuah fenomena yang khas. Dia merupakan fenomena budaya yang tidak berbeda dengan unsur-unsur budaya lainnya, seperti sistem kekerabatan, kesenian, dan sebagainya, tetapi dia memiliki posisi khusus. Ketiga, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dan ini dapat berarti dua hal, yaitu bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti diakronis, artinya bahasa mendahului kebudayaan karena melalui bahasalah manusia mengetahui budaya masyarakatnya dan bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk membangun bahasa pada dasarnya adalah material yang sama tipe/jenisnya dengan material yang membentuk kebudayaan itu sendiri. Apa material itu? Tidak lain adalah relasi-relasi logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya. Dari sudut pandang ini bahasa dapat dikatakan sebagai peletak fondasi bagi terbentuknya berbagai macam struktur yang lebih kompleks, lebih rumit, yang sesuai (*correspond*) atau sejajar dengan aspek-aspek atau unsur-unsur kebudayaan lain (Strauss dalam Putra, 2012:23-24). Dari ketiga pandangan tersebut, Levi-Strauss memilih pandangan yang terakhir. Menurut Levi-Strauss sebagian para ahli bahasa dan ahli antropologi selama ini memandang fenomena bahasa dan kebudayaan dari perpektif yang kurang tepat karena mereka menganggap ada hubungan kausalitas antar dua fenomena tersebut. Perspektif yang lebih tepat menurut Levi-Strauss adalah memandang bahasa dan kebudayaan sebagai hasil dari aneka aktivitas yang pada dasarnya mirip atau sama. Aktivitas ini berasal dari apa yang disebut sebagai "tamuk tak diundang" (*uninvited guest*), yakni nalar manusia (*human mind*). Jadi, adanya semacam korelasi antara bahasa dan kebudayaan bukanlah karena adanya semacam hubungan kausal (sebab-akibat) antara bahasa dan kebudayaan, tetapi karena keduanya merupakan produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia.

Meskipun demikian, Levi-Strauss mengingatkan bahwa dalam memahami korelasi antara bahasa dan kebudayaan harus berhati-hati dan sangat perlu memperhatikan tingkat atau level di mana mencari korelasi tersebut dan apa yang ingin dikorelasikan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan di sini pada dasarnya adalah kesejajaran-kesejajaran atau korelasi-korelasi yang mungkin dan dapat ditemukan di antara keduanya berkenaan dengan hal-hal tertentu, sehingga seorang ahli bahasa bisa saja bekerja sama dengan ahli antropologi untuk membandingkan ekspresi dan konsep mengenai waktu pada tataran bahasa dan tataran sistem kekerabatan atau relasi antarindividu. Di sini yang dicari korelasinya adalah cara suatu masyarakat mengekspresikan pandangan mereka tentang waktu pada tataran kebahasaan dan kebudayaan. Dalam hal ini baik ahli antropologi maupun ahli bahasa pada dasarnya berupaya menyusun "a structure with constituent units", sebuah struktur dengan satuan-satuan yang

membentuknya. Oleh karena itu, korelasi yang tampak akan berada pada tingkat struktur, bukan pada pengulangan-pengulangan yang terjadi pada tingkat perilaku. Korelasi hanya dapat tampak pada tingkat struktur atau dengan istilah Levi-Strauss pada *mathematical models* dan bukan pada *statistical models*. Model-model matematis pada bahasa dapat berada pada tingkatan atau aspek yang berbeda dengan model matematis kebudayaan. Levi-Strauss memberi contoh korelasi yang tampak antara sistem kekerabatan orang-orang Indian di Amerika Utara dengan mitos-mitos mereka dan dalam cara, orang Indian mengekspresikan konsep waktu mereka. Korelasi semacam ini sangat mungkin ada antara bahasa dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain.

Ada beberapa konsep cara analisis struktural Levi-Strauss, yaitu konsep struktur dan transformasi. Mengenai struktur Levi-Strauss mengatakan bahwa struktur adalah model yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami atau menjelaskan gejala kebudayaan yang dianalisisnya yang tidak ada kaitannya dengan fenomena empiris kebudayaan itu sendiri. Model ini merupakan relasi-relasi yang berhubungan satu sama lain atau saling mempengaruhi. Dengan kata lain, struktur adalah *relations of relations* (relasi dari relasi) atau *system of relations*.

Dalam analisis struktural, struktur ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur lahir, struktur luar (*surface structure*) dan struktur batin, struktur dalam (*deep structure*). Struktur luar adalah relasi-relasi antarunsur yang dapat dibuat atau dibangun berdasarkan atas ciri-ciri luar atau ciri-ciri empiris dari relasi-relasi tersebut, sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu yang dibangun berdasarkan atas struktur lahir yang telah berhasil dibuat. Namun, tidak selalu tampak pada sisi empiris dari fenomena yang dipelajari. Struktur dalam ini dapat disusun dengan menganalisis dan membandingkan berbagai struktur luar yang berhasil diketemukan atau dibangun. Struktur dalam inilah yang lebih tepat disebut sebagai model untuk memahami fenomena yang diteliti karena melalui struktur inilah peneliti kemudian dapat memahami berbagai fenomena budaya yang dipelajarinya.

Transformasi menurut Levi-Strauss (dalam Ahimsa, 2012:61) berbeda pengertiannya dengan yang umum diberikan pada kata ini, yaitu perubahan. Tidak mengartikan transformasi sebagai perubahan karena dalam konsep perubahan terkandung pengertian proses berubahnya sesuatu ke sesuatu yang lain dalam ruang dan waktu tertentu. Perubahan adalah terjemahan dari *change*. Ini berbeda dengan transformasi (*transformasi*) yang menunjuk pada berubahnya sesuatu tetapi (seolah-olah) tanpa melalui sebuah proses, atau proses tersebut

tidak dipandang penting. Dalam konteks pembicaraan di sini transformasi diterjemahkan sebagai alih-rupa atau malih dalam bahasa Jawa *ngoko*. Artinya, dalam suatu transformasi yang berlangsung adalah sebuah perubahan pada tataran permukaan, sedang pada tataran yang lebih dalam lagi perubahan tersebut tidak terjadi.

Dalam analisis struktural dapat disusun rangkaian-rangkaian transformasi dari fenomena yang diteliti. Setelah memperoleh tabel transformasi fenomena tersebut, dapat dibangun sebuah model yang dapat menjelaskan atau membantu memahami fenomena-fenomena tersebut sebagai suatu kesatuan. Dari sini dapat dilihat bahwa fenomena yang diteliti memperlihatkan adanya sebuah struktur tertentu yang bersifat tetap, diam, tidak berubah sama sekali. Struktur inilah yang dapat dikatakan sebagai *deep structure*, struktur dalam, dari berbagai simbol dan proses simbolisasi fenomena sosial-budaya yang dipelajari. *Deep structure* ini merupakan model yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami kebudayaan yang dipelajarinya.

Dengan hadirnya model yang dibuat oleh peneliti ini, maka analisis struktural juga telah membuka kemungkinan untuk dikemukakannya prakiraan mengenai transformasi-transformasi budaya yang pernah terjadi dalam berbagai masyarakat, di masa lampau, maupun yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Di sinilah terletak salah satu keistimewaan pendekatan struktural. Analisis struktural tersebut dapat diterapkan pada setiap gejala budaya ataupun pada unsur-unsurnya yang lebih kecil. Tujuan penelitian tersebut untuk menemukan struktur dari fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, analisis struktural tidak berbicara tentang proses perubahan. Hal ini tidak berarti bahwa strukturalisme menolak atau anti terhadap proses perubahan. Analisis struktural memang tidak memusatkan perhatiannya pada soal perubahan, tetapi pada soal keberadaan struktur.

Paradigma struktural yang dikembangkan oleh Levi-Strauss memiliki beberapa asumsi dasar. Pertama, dalam struktural ada anggapan bahwa berbagai aktivitas sosial dan hasilnya, seperti dongeng, upacara-upacara, sistem-sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya, secara formal semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa atau lebih tepatnya merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu, terdapat ketertataan (*order*) serta keterulangan (*regularities*) pada berbagai fenomena tersebut.

Adanya keterulangan dan ketertataan ini memungkinkan peneliti atau pengamat gejala budaya melakukan abstraksi atas gejala-gejala tersebut dan merumuskan aturan-aturan abstrak di baliknya yang dapat disebut sebagai "bahasa" atau kode untuk membedakannya dengan bahasa lisan. Kode di sini diartikan sebagai semua jenis sistem komunikasi yang dimanfaatkan secara sosial oleh banyak orang. Sebagai kode, berbagai fenomena sosial di atas tentunya juga memiliki elemen-elemen seperti yang ada pada bahasa lisan, seperti kosa kata dan tata bahasa.

Jika menerapkan pandangan semacam ini pada sistem kekerabatan, maka setiap warga masyarakat yang lain dapat dianggap sebagai leksikon atau istilah-istilah yang mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Berbagai aturan yang menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menikah dengan individu tertentu dapat dipandang sebagai sintaksisnya atau tata bahasa yang merupakan kumpulan aturan-aturan yang menentukan kata-kata mana saja yang dapat dirangkai menjadi satu dan memiliki makna.

Kedua, para penganut strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri manusia terdapat kemampuan ini ada pada semua manusia yang 'normal', yaitu kemampuan untuk *structuring* untuk menstruktur, menyusun suatu struktur atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Kemampuan dasar (*inherent capacity*) ini terdesain sedemikian rupa sehingga berbagai macam kemungkinan penstrukturan tersebut tidak lantas menjadi tanpa batas. Adanya kemampuan ini membuat manusia (seolah-olah) dapat melihat struktur di balik berbagai macam gejala.

Dalam hal ini masing-masing gejala dipandang memiliki struktur sendiri-sendiri yang disebut sebagai *surface structure* atau struktur permukaan, struktur luar. Struktur yang ada pada sebuah mitos, suatu sistem kekerabatan, sebuah kostum, sebuah ritual. Tatacara memasak, dan sebagainya merupakan struktur-struktur permukaan. Ini berbeda dengan *deep structure*, struktur dalam yang merupakan struktur dari struktur permukaan atau struktur dari struktur. Kalau struktur permukaan mungkin disadari adanya oleh para pelakunya, struktur dalam berada pada tataran yang tidak disadari, tataran nirsadar, seperti yang ada pada bahasa. Orang bisa saja sadar akan struktur yang ada dalam bahasa yang mereka gunakan. Namun, hal semacam ini sangat jarang terjadi dan seandainya pun dia menyadarinya, hal itu tidak membuat kesadaran ini bekerja ketika dia menggunakan bahasanya. Seperti halnya seorang ahli bahasa Indonesia yang mengetahui adanya struktur-struktur tertentu dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak lagi berpikir tentang struktur tersebut ketika dia berbicara dalam bahasa Indonesia. Tugas

peneliti yang menggunakan perspektif struktural pada awalnya adalah mengungkapkan struktur permukaan terlebih dahulu. Apabila ini telah dilakukan langkah selanjutnya adalah mengungkap struktur dalam yang dianggap ada ‘di balik’ berbagai fenomena budaya yang diteliti.

Ketiga, mengikuti pandangan de Saussure yang berpendapat bahwa suatu istilah ditentukan maknanya oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu tertentu, yaitu secara sinkronis dengan istilah-istilah yang lain, para penganut strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu fenomena budaya dengan fenomena-fenomena yang lain pada suatu titik waktu tertentu inilah yang menentukan makna fenomena tersebut. Jadi, relasi sinkronislah yang menentukan, bukan relasi diakronisnya. Dalam menelaah suatu fenomena atau suatu sistem, relasi sinkronis ditempatkan mendahului relasi diakronis. Artinya, sebelum perkembangan suatu sistem atau fenomena tersebut secara diakronis diketahui, harus diketahui lebih dulu kondisi sinkronisnya atau relasi-relasinya dengan fenomena yang lain dalam suatu titik waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam menjelaskan suatu gejala penganut strukturalisme tidak mengacu pada sebab-sebab karena hubungan sebab-akibat merupakan relasi diakronis, tetapi mengaju pada hukum-hukum transformasi. Transformasi di sini hendaknya tidak diartikan sebagai perubahan yang berkonotasi historis, diakronis, tetapi sebagai alih-rupa.

Hukum transformasi adalah keterulangan-keterulangan (*regularities*) yang tampak, melalui suatu konfigurasi struktural berganti menjadi konfigurasi struktural yang lain. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalau kita membandingkan pola-pola relasi yang ada pada gejala-gejala yang terpisah dalam ruang dan waktu misalnya, kita akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan pada konfigurasi strukturalnya. Umumnya kita lantas akan mengatakan bahwa konfigurasi struktural ini hadir karena bekerjanya faktor-faktor tertentu. Tidak demikian halnya dengan struktural. Lewat strukturalisme, konfigurasi struktural tersebut akan ditanggapi sebagai alih-rupa (transformasi) dari konfigurasi struktural yang lain. Hasil dari pengamatan yang dilakukan berkali-kali kemudian akan membawa peneliti pada kesimpulan bahwa suatu struktur tertentu selalu beralih-rupa dengan cara tertentu. Di sini yang kita dapatkan bukanlah hukum-hukum sebab-akibat, tetapi hukum-hukum transformasi.

Keempat, relasi-relasi yang ada pada struktur dalam dapat diperas atau disederhanakan lagi menjadi oposisi berpasangan (*binary opposition*). Oposisi ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang eksklusif dan tidak eksklusif. Oposisi binair yang eksklusif misalnya adalah ‘p’ dan ‘-p’ (bukan ‘p’). Oposisi semacam ini ada pada kategori seperti: menikah dan tidak menikah. Oposisi yang kedua yang tidak eksklusif dapat ditemukan dalam berbagai macam kebudayaan.

Contohnya adalah oposisi-oposisi: air-api; gagak-elang; siang-malam; matahari-rembulan, dan sebagainya. Namun, dalam konteks-konteks yang khusus, mereka yang menggunakannya menganggapnya eksklusif, sebagaimana terlihat pada mitos-mitos yang dianalisis oleh Levi-Strauss.

Sebagai serangkaian tanda-tanda dan simbol-simbol, fenomena budaya pada dasarnya juga dapat ditanggapi dengan cara seperti di atas. Dengan metode analisis struktural makna-makna yang ditampilkan dari berbagai fenomena budaya diharapkan akan dapat menjadi lebih utuh. Analisis antropologi atas berbagai peristiwa budaya kemudian tidak hanya akan diarahkan pada upaya mengungkapkan makna-makna referensialnya saja, tetapi juga lebih dari itu, yaitu untuk mengungkapkan tatabahasa yang ada di balik proses munculnya fenomena budaya itu sendiri atau "hukum-hukum" yang mengatur proses perwujudan berbagai macam fenomena semiotik dan simbolis yang bersifat tidak disadari.

Dalam kajiannya mengenai mitos-mitos Indian Levi-Strauss beranggapan bahwa dengan paradigma struktural di atas dia tidak hanya akan dapat mengungkapkan "makna-makna" (dalam pengertian simbolis dan semiotik) dari mitos-mitos tersebut, tetapi juga akan mampu mengungkapkan logika yang ada di balik mitos-mitos itu. Hal ini menurut Levi-Strauss dapat dicapai dengan cara membangun model-model yang dapat merangkai ratusan mitos Indian, yang tersebar berserakan mulai dari belantara rimba Amerika Selatan hingga daerah-daerah terbuka yang gersang serta padang-padang rumput luas di Amerika Utara itu dalam suatu kesatuan.

Analisis struktural Levi-Strauss mampu mengungkapkan acuan-acuan tertentu, makna-makna yang sangat dalam yang tidak terduga dan menarik dari serangkaian mitos-mitos tertentu. Untuk dapat menampilkan makna seseorang ahli antropologi harus memiliki pengetahuan yang luas tentang kebudayaan masyarakat pemilik mitos-mitos tersebut. Di sini ahli antropologi menggunakan cara yang berlawanan dengan cara yang dipakai oleh para kritikus sastra, yakni dia berangkat dari kebudayaan yang diketahuinya untuk menafsirkan atau mengungkap makna mitos yang tidak diketahuinya. Jadi, sebelum menganalisis mitos-mitos tertentu dia perlu mengetahui lebih dahulu budaya masyarakatnya (Douglas dalam Ahimsa, 2012:176). Teori strukturalis Levi-Strauss berpendapat bahwa struktur cerita rakyat dan dongeng dapat dijelaskan dengan menunjuk pada fungsinya, yakni sebagai media untuk mengembangkan suatu argumen dalam bentuk proposisi-proposisi. Lewat cara ini cerita rakyat

dianggap dapat membantu memecahkan atau menjelaskan kontradiksi yang ada dalam berbagai kepercayaan yang dianut suatu masyarakat.

Analisis struktural Levi-Strauss diawali dengan memotong cerita dalam beberapa episode yang masing-masing berisi suatu deskripsi mengenai suatu hal atau memiliki suatu tema tertentu. Makna masing-masing episode tergantung pada keseluruhan teks. Oleh karena itu, tidak dapat menafsirkan suatu episode hanya dengan mengacunya pada sesuatu yang ada di luar cerita tanpa memperhatikan posisi episode itu sendiri dalam keseluruhan cerita. Selanjutnya, analisis ini juga mencari unit-unit yang ada dalam cerita yang disebut *ceritheme*. *Ceritheme* ini dicari pada tingkat kalimat. Suatu kalimat dapat dianggap sebagai suatu *ceritheme* jika di dalamnya terkandung suatu relasi tertentu atau jika kalimat tersebut melukiskan hubungan tertentu antarelemen dalam cerita. *Ceritheme* (*ceriteme*) ini kemudian disusun mengikuti sumbu sintagmatis dan paradigmatis sebab seperti halnya bahasa, makna suatu elemen tergantung pada relasi sintagmatis dan paradigmatisnya dengan elemen-elemen yang lain. Dasar paradigmatis ialah sesuatu yang memperhatikan hubungan di antara pertentangan-pertentangan pola seperti perempuan/laki-laki. *Ceriteme* menurut Ahimsa (2012:263-264) adalah kata-kata, frase, kalimat, bagian dari alinea, atau alinea yang dapat ditempatkan dalam relasi tertentu dengan *ceriteme* yang lain sehingga kemudian menampakkan makna-makna tertentu. *Ceriteme* ini dapat mendeskripsikan suatu pengalaman, sifat-sifat, latar belakang kehidupan, interaksi atau hubungan sosial, status sosial ataupun hal-hal lain, dari tokoh-tokoh cerita yang penting artinya bagi analisis. *Ceriteme* ini tersebar di berbagai tempat dalam konteks cerita. Oleh sebab itu, harus disusun kembali secara horizontal (sintagmatis) dan vertikal (paradigmatis) agar pesan *ceriteme-ceriteme* tersebut dapat ditanggapi dengan mudah. Dengan demikian, dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang memperlihatkan adanya variasi-variasi sebuah tema. Teori strukturalisme Levi-Strauss membagi analisis atas empat bagian, yaitu episode, *ceriteme*, struktur, dan nilai budaya. Untuk nilai budaya diambil pendapat dari Koentjaraningrat. Koentjaraningrat (1984:8-25) menyatakan bahwa nilai budaya adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya adalah lapisan paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Oleh karena itu, suatu nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Contoh dari suatu nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat yang bernilai tinggi

adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas. Konsep ini yang disebut nilai gotong royong. Hal ini mempunyai ruang lingkup yang amat luas karena hampir semua karya manusia itu biasanya dilakukan dalam rangka kerja sama dengan orang lain. Dengan perkataan lain, konsep tersebut hanya berarti jika semua kelakuan manusia yang bukan bersifat bersaing atau tidak berkelahi adalah baik. Selain gotong royong, nilai budaya bangsa Indonesia di antaranya adalah nilai religius, nilai ramah-tamah, dan nilai rela berkorban, sedangkan nilai budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya, sifat tahan penderitaan, berusaha keras, toleran terhadap pendirian, dan kepercayaan kepada orang lain.

Menurut Djamaris (2002:179-182) dalam Undang-undang Minangkabau (selanjutnya ditulis UUM) hal-hal yang dianggap menonjol, antara lain nilai budaya berilmu dan berakal. Selanjutnya, dijelaskan dalam UUM itu ciri-ciri orang berilmu itu empat macam, yaitu cerdas, cendekia, arif, dan bijaksana. Di samping itu, dikemukakan dalam UUM itu bahwa orang berilmu itu merupakan salah satu perhiasan manusia sebagaimana terungkap dalam kutipan berikut. "Bermula perhiasan manusia itu tiga perkara. Pertama, berilmu serta tiada ia mengerjakan yang menyalahi hukum syarak. Kedua, murah padanya tanya sesuatu yang tiada dikatakan akan dia. Ketiga sangat usahanya mengerjakan akan yang ditentukan oleh Allah Taala. Pada bagian lain dinyatakan dalam UUM itu "La adilun illa bi _l_ ilmun|| tiada diperoleh adil itu melainkan dengan ilmu adanya. Tanda orang berakal sepuluh perkara, lima zahir dan lima yang batin. Bermula lima zahir, yaitu, budiman dirinya; menahan amarah; merendahkan dirinya; bermurah-murah; berbuat amal saleh. Sedangkan bermula lima yang batin adalah berkata-kata dengan kebajikan; berbuat ibadat; senantiasa takut akan Allah; membesarkan dosa dirinya; menahan dirinya. Pada bagian lain dijelaskan dalam UUM itu ciri-ciri orang yang berakal tiga macam, yaitu (1) memaafkan kesalahan orang, (2) merendahkan diri, tidak sombong, dan (3) teliti, berpikir masak-masak sebelum menyatakan sesuatu. Sebaliknya orang bebal (bodoh) ciri-cirinya juga tiga, yaitu (1) berkata yang tiada bermanfaat, (2) sombong, dan (3) merendahkan, menghinakan orang yang mengerjakan kebaikan (UUM dalam Djamaris, 2002, 179-182).

Nilai budaya dalam penelitian ini ditentukan polanya dari setiap huruf yang terdapat pada kata MINANGKABAU. Hal ini disesuaikan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, yaitu masyarakat Minangkabau. Pola tersebut adalah Menuntut ilmu; Ikhlas menerima takdir Allah; Nestor; Adil; Niat baik untuk menata hidup; Gotong royong; Kesetiaan dan tanggung jawab; Akhlah mulia; Bersahaja; Arif dan kasih sayang; Ulet. Nilai budaya MINANGKABAU ini merupakan implementasi dari norma ajaran masyarakat Minangkabau dalam menjaga keseimbangan yang harmonis yang disebut dengan *raso jo*

pareso (rasa dan periksa). Artinya, setiap sesuatu ditimbang dengan ukuran perasaan yang sama dan dengan pemeriksaan yang senilai. Ukuran *raso* adalah perasaan, sedangkan ukuran *pareso* adalah memakai nilai *alur jo patuik* (alur dan patut). Maksudnya, periksalah suatu masalah menurut alur yang lazim, tetapi pertimbangankanlah dengan rasa kepatutan (kepatutan) yang secara sederhana dapat dikatakan periksalah dengan hati nurani sendiri (Navis, 1986:73). *Raso jo pareso* artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi setiap masalah membiasakan diri melakukan penelitian yang cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak (M.S., 1999:84). Analisis yang ditawarkan Levi-Strauss dapat diterapkan tidak hanya pada sekumpulan mitos, tetapi juga pada karya sastra pada umumnya (Ahimsa, 2012:177).

2. Antropologi Sastra

Antropologi atau ilmu tentang manusia adalah suatu istilah yang pada awalnya mempunyai makna yang lain, yaitu ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia. Istilah ini terutama mulai dipakai di Inggris dan Amerika dengan arti yang sama dengan *ethnology* pada awalnya. Sementara di Indonesia, ilmu antropologi berkembang memiliki khas Indonesia. Kita beruntung bahwa dalam menentukan dasar-dasar dari antropologi Indonesia, kita belum terikat oleh suatu tradisi sehingga dapat memilih serta mengkombinasikan berbagai unsur dari aliran lain yang paling sesuai yang telah berkembang di negara-negara lain dan diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia (Fathoni, 2006:14-15; Koentjaraningrat, 2011:6-8).

Antropologi adalah penelitian terhadap manusia (Keesing dalam Endraswara, 2020:1), manusia di sini adalah sikap dan perilakunya. Antropologi melihat semua aspek budaya manusia dan masyarakat sebagai kelompok variabel yang berinteraksi, sedangkan sastra diyakini merupakan cermin kehidupan masyarakat pendukungnya. Bahkan, sastra menjadi cermin identitas suatu bangsa. Sastra merupakan pantulan hidup manusia secara simbolis. Simbol-simbol budaya dalam sastra dapat dikaji melalui cabang antropologi sastra. Menurut Haviland (dalam Endraswara, 2020:3) antropologi adalah penelitian tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat bagi manusia untuk menuntun perilaku dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman budaya. Ratna (2004:63) menyatakan bahwa antropologi adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, Antropologi dibedakan menjadi antropologi fisik dan antropologi kebudayaan yang sekarang berkembang menjadi studi kultural. Dalam kaitannya dengan

sastra, antropologi kebudayaan pun dibedakan menjadi dua bidang, yaitu antropologi dengan objek verbal dan nonverbal. Pendekatan antropologi sastra lebih banyak berkaitan dengan objek verbal.

Sastra merupakan cipta budaya yang indah. Sastra dipoles dengan bahasa keindahan. Sastra adalah wilayah ekspresi dan budaya adalah muatannya. Sastra senantiasa lahir dalam konteks budaya. Sebagai dimensi pluralitas, sastra menampilkan keragaman budaya, menembus makna di balik gejala (memiliki roh dan menyimpan ideologi kultural). Sastra sebagai cermin hidup manusia tidak akan lepas dari budaya yang mengitarinya. Sastrawan hidup dalam aneka segi budaya. Biasanya, para sastrawan juga sensitif terhadap perubahan budaya. Itulah sebabnya sastra layak dipelajari melalui antropologi sastra. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, bagaimana mereka bertindak secara simbolis. Tugas antropologi sastra adalah menemukan keindahan unsur sastra yang dibangun atas konteks budaya. Perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk berbudaya yang gemar berpikir, mencipta, belajar, dan berubah setiap saat (Endraswara, 2020:18).

Antropologi sastra merupakan gabungan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu antropologi dan sastra. Kedua ilmu ini merupakan sebuah disiplin keilmuan humanistik. Munculnya antropologi sastra tampaknya sebuah keharusan zaman. Hal ini disebabkan banyak karya sastra yang sengaja atau tidak sengaja berusaha menyembunyikan berbagai hal tentang sikap dan perilaku budaya suatu masyarakat. Kandungan sastra yang memuat aspek kultural ternyata tidak cukup dibongkar menggunakan kaca mata sosiologi sastra, tetapi juga memerlukan antropologi sastra (Endraswara, 2020:15).

Menurut Payatos(1988:xi-xv) secara historis pendekatan antropologi sastra dikemukakan tahun 1977 dalam kongres "*Folklore and Literay Antropologi*" yang berlangsung di Calcutta. Sejumlah ilmuwan berbicara mengenai hubungan antara sastra dan antropologi, yaitu Fernando Fayatos, Thomas G. Winner, Stephane Sarkany, Lucy Jane Botscharow, Katherine Trumpener James Nyce, Annamaria Lammel, Ilona Nagy, Werner Enninger, Gyula David, William Boelhower, dan Francisco Loringgio. Lahirnya pendekatan antropologi sastra, didasarkan atas tiga sebab utama, yaitu (1) baik sastra maupun antropologi menganggap bahasa sebagai objek penting; (2) kedua disiplin mempermasalahkan relevansi manusia budaya; (3) kedua disiplin juga mempermasalahkan tradisi lisan, khususnya cerita rakyat dan mitos. Aspek yang kedua sering menimbulkan masalah dalam membedakan batas-batas penelitian di antara disiplin antropologi dan sastra. Antropologi sastra mempermasalahkan kebudayaan. Antropologi sastra

memberi perhatian pada manusia sebagai agen kultural, sistem kekerabatan, sistem mitos, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Antropologi sastra mempermasalahkan karya sastra dalam hubungannya dengan manusia sebagai penghasil kebudayaan. Manusia yang dimaksud adalah manusia dalam karya, khususnya sebagai tokoh-tokoh. Dalam hubungan ini karya sastra merupakan studi multikultural sebab melalui karya sastra dapat dipahami keberagaman manusia dengan kebudayaannya. Dengan demikian, antropologi sastra dengan sendirinya berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, mitos, dan peristiwa-peristiwa kebudayaan pada umumnya, sebagai peristiwa yang khas yang pada umumnya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau (Ratna, 2004:353-356; Ratna, 2011:29;74).

Antropologi sastra dibicarakan dalam kaitannya dengan antropologi kultural, dengan karya-karya yang dihasilkan oleh manusia, seperti bahasa, religi, mitos, sejarah, hukum, adat istiadat, dan karya seni, khususnya karya sastra. Dalam kaitannya dengan tiga macam bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia, yaitu kompleks ide, kompleks aktivitas, dan kompleks benda-benda, maka antropologi sastra memusatkan perhatian pada kompleks ide (Ratna, 2004:351).

Keterkaitan antara antropologi dan sastra adalah salah satu ilmu yang banyak memperhatikan estetika seni. Realitas interdisiplin keilmuan antropologi dan sastra dapat terjadi karena tiga alasan, yaitu (1) sastrawan hidup dalam konteks budaya yang bermacam-macam, penuh tantangan dan kadang-kadang juga menggoda; (2) sastrawan tidak mungkin steril dari pengaruh lingkungan hidup, peniruan budaya yang berpola; (3) sastrawan menjadi menyambung regenerasi budaya agar terjadi pewarisan. Ketiga hal inilah, interdisipliner penelitian sastra semakin tidak terhindarkan. Hubungan antropologi dan sastra semakin erat (Endraswara, 2020:18).

Karakteristik penelitian antropologi sastra adalah pemahaman sastra dari sisi keanekaragaman budaya. Untuk itu perlu dipilih karya sastra yang akan dijadikan objek penelitian. Karya sastra tersebut harus (1) melukiskan etnografi pada masyarakat lokal, sederhana, belum tertata, tetapi memiliki pemikiran cerdas, (2) melukiskan berbagai tradisi lokal, kekerabatan, dan (3) penuh tantangan, jebakan, petualangan. Dengan demikian, karya-karya etnis yang bertajuk lokalitas menarik untuk dianalisis secara antropologi sastra (Endraswara, 2020:25). Endraswara (2013b:109) menyatakan antropologi sastra termasuk ke dalam pendekatan arketipal, yaitu kajian karya sastra yang menekankan pada warisan budaya masa lalu. Warisan budaya tersebut dapat terpantul dalam karya-karya sastra klasik dan

modern. Oleh sebab itu, penelitian antropologi sastra dapat mengkaji dalam bentuk paparan etnografi.

Pada umumnya penelitian antropologi sastra menurut Bernard (dalam Endraswara, 2013b:109) bersumber pada tiga hal, yaitu (1) manusia/orang; (2) artikel tentang sastra; (3) bibliografi. Ketiga data ini sering dijadikan pijakan seorang peneliti sastra untuk mengungkap makna di balik karya sastra. Ketiga sumber data ini dipandang sebagai *documentation resources*. Hal ini memang patut dipahami karena karya sastra sebenarnya juga merupakan sumber informasi.

Ratna (2004:7-8) menyatakan bahwa antropologi sastra merupakan gabungan beberapa disiplin yang berbeda. Oleh sebab itu, penggunaan beberapa teori justru sangat diperlukan. Penggunaan banyak teori sama sekali tidak mengurangi kualitas penelitian. Sebaliknya, keragaman teori akan membantu dalam memecahkan berbagai masalah. Pada dasarnya, secara teoretis setiap masalah memerlukan teori yang berbeda. Teori tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Sebagai alat, teori dapat dimodifikasi. Sebagaimana karya sastra, teori dengan demikian juga dapat ditafsirkan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah utamanya. Perbedaannya, objek karya sastra ditafsirkan secara estetika, sesuai dengan prinsip-prinsip puitika sastra, sedangkan teori ditafsirkan secara logika, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Atas dasar kedua jenis inilah dihasilkan penelitian yang memadai.

Analisis antropologi sastra semestinya akan mengungkap berbagai hal, antara lain (1) kebiasaan-kebiasaan masa lampau yang berulang-ulang masih dilakukan dalam sebuah cipta sastra. Kebiasaan leluhur melakukan semedi, melantunkan pantun, mengucapkan mantra-mantra, dan sejenisnya menjadi fokus penelitian; (2) peneliti akan mengungkap akar tradisi atau subkultur serta kepercayaan seorang penulis yang terpantul dalam karya sastra. Dalam kaitan ini tema-tema tradisional yang diwariskan turun-temurun akan menjadi perhatian tersendiri; (3) kajian juga dapat diarahkan pada aspek penikmat sastra etnografis, mengapa mereka sangat taat menjalankan pesan-pesan yang ada dalam karya sastra; (4) peneliti juga perlu memperhatikan bagaimana proses pewarisan sastra tradisional dari waktu ke waktu; (5) kajian diarahkan pada unsur-unsur etnografi atau budaya masyarakat yang mengitari karya sastra tersebut; (6) perlu dilakukan kajian terhadap simbol-simbol mitologi dan pola pikir masyarakat pengagumnya. Antropologi sastra berupaya meneliti sikap dan perilaku yang muncul sebagai budaya dalam karya sastra (Endraswara, 2013;1). Ratna (2011:31;41) menyatakan antropologi

sastra adalah analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan kebudayaan. Antropologi sastra dengan demikian memiliki tugas yang sangat penting untuk mengungkapkan aspek-aspek kebudayaan, khususnya kebudayaan tertentu masyarakat tertentu. Dengan demikian, akan terungkap kearifan lokal suatu daerah. Kearifan lokal atau kearifan setempat (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani, dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal itu diperoleh dari tradisi lisan atau tradisi budaya yang secara turun-temurun diwarisi dan dimanfaatkan untuk menata kehidupan sosial masyarakat dalam segala bidang kehidupan atau untuk mengatur tatanan kehidupan komunitas sosial masyarakat. Sibarani (2014:114) menyatakan kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat, 2011:72). Dengan demikian, hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar (tindakan naluri, reflex, atau tindakan-tindakan yang dilakukan akibat suatu proses fisiologi, maupun berbagai tindakan membabi buta) sangat terbatas. Bahkan berbagai tindakan yang merupakan nalurinya (makan, minum, dan berjalan) juga telah banyak dirombak oleh manusia sendiri sehingga menjadi tindakan kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti *‘budil’* atau *‘akal’*.

Koentjaraningrat (2011:80-84) menyatakan dalam menganalisis suatu kebudayaan (misalnya saja kebudayaan Minangkabau, Bali, atau Jepang), seorang peneliti antropologi membagi seluruh kebudayaan yang terintegrasi itu ke dalam unsur-unsur besar yang disebut *‘unsur-unsur kebudayaan universal’*. Mengenai hal ini ada beberapa pandangan, seperti yang diuraikan oleh C. Kluckhohn dalam karangannya yang berjudul *Universal Categories Of Culture* (1953). Dengan mengambil intisari dari berbagai kerangka yang ada mengenai unsur-unsur kebudayaan universal, unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia berjumlah tujuh buah, yang dapat disebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan, yaitu (1) bahasa; (2) sistem pengetahuan; (3) organisasi sosial; (4) sistem peralatan hidup dan teknologi; (5) sistem mata pencaharian hidup; (6) sistem religi; (7) kesenian. Ratna (2011:74) merujuk pada pendapat Koentjaraningrat menyatakan bahwa tujuh ciri kebudayaan yang dapat

digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri antropologis, yaitu: a) peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia, b) mata pencaharian dan sistem ekonomi, c) sistem kemasyarakatan, d) bahasa, baik lisan maupun tulisan, e) kesenian dengan berbagai mediumnya, seperti seni lukis, seni rupa, seni tari, seni drama, dan sebagainya, khususnya seni sastra, f) sistem pengetahuan, dan g) sistem religi. Novel-novel yang ditulis sekitar tahun 1920-an yang juga dikenal dengan nama Angkatan Balai Pustaka sarat dengan aspek-aspek antropologis.

Unsur-unsur kebudayaan universal yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia berjumlah tujuh, yaitu sebagai berikut.

Pertama, bahasa adalah (1) sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; (2) percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun (KBBI, 2021:148). Tanpa bahasa, baik lisan, tertulis, maupun bahasa isyarat manusia akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.

Kedua, sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia hingga tubuh manusia (Koentjaraningrat, 2011:83). Sistem pengetahuan adalah metode kepandaian atau metode untuk mengetahui segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sistem pengetahuan ini ada yang diperoleh secara formal, informal, dan nonformal. Secara formal adalah pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga formal dan lembaga melalui institusi, seperti sekolah, akademik, universitas, dll. Pendidikan informal adalah pengetahuan diperoleh tidak melalui lembaga formal, tetapi melalui jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang terbentuk lewat aktivitas belajar secara mandiri, seperti kursus komputer, seni musik, merantau, dll. Pendidikan nonformal adalah segenap bentuk pelatihan yang diberikan secara terorganisasi di luar pendidikan formal, misalnya kursus keterampilan (KBBI, 2021, 387-388).

Ketiga, organisasi sosial merupakan suatu bentuk pengaturan tindakan atau perilaku individu untuk bekerja sama dalam mencapai visi atau tujuan yang disepakati. Unsur kebudayaan ini terdapat beberapa yang sifatnya universal, yaitu sistem kekerabatan. Namun demikian, sistem kekerabatan sebaiknya dimasukkan ke dalam adat atau kompleks budaya dan tidak ke dalam unsur kebudayaan universal karena hanya merupakan sub unsur khusus saja dari organisasi sosial. Selain itu, sistem perkawinan, tolong menolong antar kerabat dan lain-lain merupakan rincian dari sistem kekerabatan. Organisasi sosial ada dengan tujuan

memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian tertentu pada masyarakat. Organisasi muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Unsur kebudayaan ini dibutuhkan karena manusia punya kecenderungan untuk berkelompok. Sehingga manusia membentuk keluarga dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar. Unsur kebudayaan ini termasuk sistem kekerabatan, sistem komunitas, sistem pelapisan sosial, sistem pimpinan, sistem politik, dan lain-lain. Sistem kekerabatan mencakup perkawinan, tolong menolong antar kerabat, sopan-santun pergaulan antarkerabat, dan sistem istilah kekerabatan (Koentjaraningrat, 2011:83).

Sundjaya (2008:31-41) menyatakan bahwa organisasi sosial dianggap sebagai unsur kebudayaan paling mendasar dari setiap masyarakat. Ahli antropologi seperti Julian H. Steward malah menganggap organisasi sosial sebagai inti kebudayaan karena memberi corak terhadap unsur-unsur kebudayaan lainnya. Organisasi sosial meliputi aturan dan kelembagaan yang bertujuan menjaga kepentingan individu dan kelompok dalam mencapai kebutuhannya. Untuk melihat organisasi sosial kita dapat membahas tiga tema utama, yaitu (a) pengendalian sosial, (b) sistem kekerabatan, dan (c) kelompok sosial. (a) pengendalian sosial bisa berbentuk pranata, aturan, norma atau kesepakatan unsur-unsur yang ada dalam organisasi. Aturan dalam hukum ini menuntut kepatuhan dari individu dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam suatu aturan hukum terkandung ketentuan hak dan kewajiban serta sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi bagi yang melanggar itu beragam, mulai dari hukuman fisik, denda atau pengasingan. Ada pula sanksi sosial berupa timbulnya rasa bersalah atau rasa malu saat melanggar norma sosial yang berlaku. Bentuk-bentuk pengendalian sosial boleh dibilang ada dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, keluarga, sistem kepercayaan atau agama, pengelolaan lingkungan, bahasa, hingga kesenian.

(b) sistem kekerabatan terbentuk dari faktor keturunan dan perkawinan. Ada masyarakat yang menentukan kelompok kekerabatannya berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), seperti pada masyarakat suku Batak. Ada pula yang berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu (matrilineal), seperti masyarakat Minangkabau. Sistem matrilineal ini mempunyai bagian-bagian khusus, yaitu perkawinan, keluarga inti, dan rumah tangga. Perkawinan adalah perihal (urusan dsb.) kawin; pernikahan (KBBI, 2021:764). Pola perkawinan masyarakat Minangkabau bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Menurut struktur masyarakat Minangkabau, setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan.

Jadi, setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak-pinak karenanya. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri.

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai pulang ke mamak atau pulang ke *bako*. Pulang ke mamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang ke *bako* adalah mengawini kemenakan ayah. Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan ambil-mengambil. Artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai, meskipun tidak dilarang (Navis, 1986:194; Diradjo, 2012:259). Menurut Diradjo (2021:259) perkawinan dalam suku atau senagari lebih dianjurkan di Minangkabau. Namun, yang ideal lagi adalah perkawinan antar keluarga terdekat, seperti menikahi anak mamak (pulang *ka anak mamak*) atau menikahi kemenakan bapak (*pulang ke bako*). Perkawinan luar suku berarti menikah dengan orang yang bukan orang Minangkabau. Perkawinan dengan perempuan dari luar suku Minangkabau tidak disukai karena bisa merusak struktur adat. Si anak tidak akan mempunyai suku. Sebaliknya, perkawinan dengan laki-laki di luar suku Minangkabau tidak dipermasalahkan karena tidak merusak struktur adat dan anak tetap mempunyai suku dari ibunya. Perkawinan terlarang adalah perkawinan yang dilarang menurut syariat Islam, seperti menikahi ibu, ayah, saudara, anak saudara seibu dan seapak. Perkawinan yang merusak adat, yakni menikahi orang setali darah menurut garis ibu, orang sekaum atau sesuku. Perkawinan yang dilarang untuk memelihara kerukunan sosial, seperti menikahi orang yang diceraikan kerabat, memadu perempuan yang sama-sama kerabat, menikahi anak tiri saudara kandung atau menikahi orang yang dalam pertunangan. Orang yang tetap melakukan perkawinan terlarang ini akan diberi sanksi, misalnya membubarkan perkawinan itu, diusir dari kampung atau hukum denda dengan meminta maaf pada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak.

Keluarga inti atau batih adalah keluarga yang hanya terdiri atas suami, istri (suami atau istri) dan anak (KBBI, 2021:786). Keluarga inti terbentuk dari perkawinan (*nuclear family*). Satu keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Anak tiri dan anak angkat yang secara resmi mempunyai hak wewenang yang kurang lebih sama dengan anak kandungnya dapat pula dianggap sebagai anggota suatu keluarga inti. Bentuk keluarga inti serupa dengan apa yang terurai di atas adalah bentuk keluarga inti yang

sederhana dan biasanya disebut keluarga batih yang berdasarkan monogami. Dalam hal ini ada seorang suami, seorang istri sebagai ayah-ibu dari anak. Sebaliknya, ada keluarga batih yang bentuknya lebih kompleks ialah apabila ada lebih dari seorang suami atau istri. Kelrga inti serupa ini disebut keluarga inti yang berdasarkan poligami. Secara khusus kelurga inti di mana ada seorang suami, tetapi lebih dari seorang istri disebut keluarha inti berdasarkan poligini, sedangkan sebaliknya keluarga inti di mana seorang istri, tetapi lebih dari seorang suami disebut kelurga inti yang berdasarkan poliandri. Keluarga inti adalah keluarga kecil yang warganya biasanya tinggal di satu tempat tinggal dan merupakan satu rumah tangga (Koentjaraningrat, 1992:105;134). Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang disebut juga dengan keluarga batih (*nuclear family*). Sedangkan keluarga ini ditambah dengan anggota-anggota lainnya yang memiliki hubungan darah maupun perkawinan disebut sebagai keluarga luas (*extended family*) (Sundjaya, 2008:36).

Rumah tangga adalah (1) berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); (2) berkenaan dengan keluarga (KBBI, 2021:1423). Menurut Koentjaraningrat (1992:104) sebagai akibat dari perkawinan akan terjadi suatu kesatuan sosial yang disebut rumah tangga atau *household*. Kesatuan ini mengurus ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan. Suatu rumah tangga sering terdiri dari satu keluarga inti saja, tetapi juga bisa terdiri dari lebih dari satu. Untuk menentukan rumah tangga adalah dapur. Hal ini disebabkan lambang dari rumah tangga adalah dapur. Disebut rumah tangga karena di dalam keluarga ada strata sosial khusus dimana ada seorang ayah, ibu, dan beberapa orang anak yang berstatus kakak dan adik. Rumah tangga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Pertama, rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa, di antaranya adalah (1) orang yang tinggal bersama istri dan anaknya; (2) orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; (3) keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen; (4) rumah tangga menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondokannya kurang dari sepuluh orang; (5) pengurus asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri, serta anggota lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya; (6) masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus, tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri. Kedua, rumah tangga khusus

adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga dan kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah sepuluh orang atau lebih. Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam susenas (BPS, 2023).

(c) Selain berdasarkan garis keturunan, dalam masyarakat juga dapat ditemui adanya pengelompokan-pengelompokan sosial. Tiap individu dalam masyarakat memiliki ciri fisik, karakter sosial, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki kemampuan memimpin dan mempengaruhi orang lain, baik karena ilmunya, harta maupun keahlian lain. Ada yang berda usia, seperti anak-anak, pemuda, dan orang tua. Ada yang berjenis kelamin lelaki atau perempuan. Ada orang-orang dengan profesi berbeda-beda. Pada setiap masyarakat umumnya memberlakukan sistem pembedaan berdasarkan ciri-ciri tertentu berdasarkan kebudayaannya. Pembedaan seperti ini disebut pula dengan kategori sosial. Ciri-ciri atau karakteristik tiap orang yang dikenali secara budaya disebut dengan istilah identitas sosial. Mereka yang memilih identitas sosial serupa biasanya tergolong dalam satu kelompok sosial. Hubungan antara satu kelompok sosial dengan kelompok lainnya bisa bersifat vertikal tergantung kebudayaannya yang pada akhirnya membentuk lapisan sosial (Sundjaya, 2008:40).

Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat dalam mengekspresikan keindahan atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Teknologi peralatan dan perlengkapan hidup manusia meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, pakaian dan perhiasan, makanan dan minuman, tempat berlindung dan perumahan dan alat transportasi (Koentjaraningrat, 2011:83).

Kelima, sistem mata pencaharian hidup ini berhubungan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mata pencaharian adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau segolongan besar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh sistem mata pencaharian perburuan, peladangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perdagangan, industri, kerajinan, industri pertambangan, industri jasa, industri manufaktur, dan lain-lain. Unsur kebudayaan memiliki wujud fisik yaitu berbagai benda kebudayaan berupa peralatan yang digunakan (Koentjaraningrat, 2011:83).

Keenam, sistem religi, kata religi berarti kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia; kepercayaan (animisme, dinamisme); agama (KBBI, 2021:1388). Sistem religi ini dapat mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, ruh-ruh halus, neraka, surga, dan lain-lain. Selain itu, dapat juga berbagai bentuk upacara (baik yang musiman maupun yang kadangkala) maupun berupa benda-benda suci serta religius (Koentjaraningrat, 2011:81). Sistem religi dibutuhkan manusia terutama untuk menjawab ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi berbagai masalah hidup yang sulit diterima akal. Sistem religi juga berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penciptanya. Menurut Sundjana ((2008:41) sistem religi meliputi seluruh sistem keyakinan terhadap kekuatan gaib maupun agama, termasuk agama-agama besar di dunia, seperti Islam, Hindu, Budha, Katolik, Yahudi, dan Protestan. Adapun sistem keyakinan yang dianut dalam satu kelompok kecil dalam wilayah tertentu dan tidak terkait dengan ajaran agama-agama besar disebut dengan agama lokal. Ritual atau upacara merupakan praktek dari agama atau dengan kata lain, agama dalam bentuk kegiatan. Beribadah ke masjid, memberi sesaji di kuil, menyembah pohon atau membaca Alquran adalah agama yang dipraktekkan.

Ketujuh, kesenian adalah sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian merujuk pada unsur keindahan yang berasal dari hati nurani. Kesenian dapat berwujud berbagai gagasan, ciptaan, pikiran, dongeng, atau syair yang indah, tetapi juga dapat mempunyai wujud sebagai berbagai tindakan interaksi berpola antara sesama seniman pencipta, penyelenggara, sponsor kesenian, pendengar, penonton, maupun para peminat hasil kesenian, di samping wujudnya berupa benda-benda yang indah seperti candi, kain tenun yang indah dan lain-lain (Koentjaraningrat, 2011:81). Kesenian adalah perihal seni; keindahan (KBBI, 2021:1517). Kesenian merupakan perwujudan rasa keindahan yang ada dalam diri manusia. Perwujudan rasa keindahan melalui seni suara, seni musik, seni tari dan gerak, seni lukis, dan seni sastra (Ibrahim, 1986:19). Kesenian dibentuk dengan empat komponen, yaitu (1) perangkat nilai-nilai dan konsep-konsep yang merupakan pengarah bagi keseluruhan kegiatan berkesenian (baik dalam membuat maupun menikmatinya); (2) para pelaku dalam urusan kesenian, mulai dari seniman perancang, seniman penyaji, pengayom (dalam arti luas termasuk produser), dan penikmat; (3) tindakan-tindakan terpola dan terstruktur dalam kaitan dengan seni, publikasi karya seni beserta segala persiapannya, dan lain-lain; (4) benda-benda yang terkait dengan proses berkesenian, baik yang digunakan sebagai alat maupun dihasilkan sebagai (bagian dari) karya seni atau seni kriya (Sedyawati, 2006:126).

Sundjana (2008:44) menyatakan seni merupakan kemampuan manusia dalam berimajinasi untuk berkreasi dan menciptakan sesuatu yang dianggap estetis atau indah sehingga dapat dinikmati. Kesenian memiliki fungsi sebagai media untuk menyalurkan perasaan manusia dalam memahami kehidupannya secara estetis dan simbolik. Kreasi seni umat manusia dapat ditemukan sejak manusia masih hidup dalam gua. Situs-situs arkeologi menunjukkan adanya lukisan-lukisan yang memperlihatkan kegiatan berburu hewan pada dinding gua. Seiring dengan waktu, seni juga semakin berkembang, baik dari segi nilai-nilai sosial yang disampaikan maupun penggunaan alat atau teknologinya. Alat-alat musik terus mengalami perubahan dan modifikasi dibidang teknologi, seperti gitar listrik, *keyboard*, bahkan drum elektrik.

Dalam kehidupan sosial, seni juga mampu menjadi media dalam menyampaikan nilai-nilai atau ajaran yang terkandung dalam kebudayaan. Misalnya, cerita-cerita rakyat yang didongengkan pada anak-anak merupakan seni tutur yang kadang mengandung ajaran baik dan buruk. Tidak hanya itu, karena unsur estetikanya, seni sering digunakan sebagai ungkapan protes atau untuk menunjukkan sikap bertentangan tanpa menimbulkan konflik sosial. Misalnya dalam pertunjukkan wayang atau teater kadang diselipkan ungkapan-ungkapan protes atau kritik pada pemerintah. Ungkapan perlawanan tersebut seringkali tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat karena disampaikan secara simbolik, tidak terang-terangan dan hanya sebagai bagian dari hiburan. Beberapa penyanyi Indonesia, seperti Iwan Fals, Ebiet G. Ade, dan lain-lain melantunkan syair-syair lagu yang mengandung kritik, opini tentang situasi sosial atau ajaran tentang baik dan buruk (Sundjana, 2008:45-46).

Dari ketujuh unsur kebudayaan universal yang diteliti adalah sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem religi, dan kesenian. Keempat unsur kebudayaan tersebut dipilih karena unsur-unsur kebudayaan tersebutlah yang menjadi pertentangan antara KMMA, KTMA, dan KTPA dalam novel *SN* dan *AK*.

Unsur-unsur kebudayaan mengalami dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan terdiri atas dua kata, yaitu dinamika dan kebudayaan. Kata dinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dynamics* yang berarti kekuatan (*force*). Menurut KBBI (2021:391) dinamika adalah gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat. Seiring waktu, kata dinamika digunakan sebagai pergerakan yang terjadi dalam kehidupan (Fikriansyah, 2022). Dinamika adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik (Slamet Santoso, 2004). Sedangkan kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa,

tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat, 2011:72). Sedangkan menurut KBBI (2021:261) kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Jadi, dinamika kebudayaan adalah gerak masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.

Dinamika kebudayaan adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Dinamika kebudayaan adalah salah satu karakteristik dari sebuah kebudayaan. Dinamika tersebut dapat terjadi dengan cepat atau disebut dengan revolusi, tetapi dapat pula berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lambat atau disebut evolusi (Sundjaya, 2008:55).

Menurut Sundjaya (2008:62), Koentjaraningrat (2011:150-163), dan Navis (2017:13) secara umum dinamika kebudayaan suatu masyarakat dapat terjadi sedikitnya oleh tiga faktor, yaitu (1) perubahan lingkungan; (2) adanya inovasi atau penemuan baru; (3) terjadi kontak atau hubungan dengan kebudayaan lain yang berbeda. Pertama, pandangan bahwa kebudayaan sangat ditentukan oleh lingkungan alam dipengaruhi pemikiran bahwa manusia dan alam merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi atau disebut ekosistem. Manusia dan kelompoknya harus menyesuaikan cara hidup mereka dengan alam di sekitarnya. Ketika kondisi alam berubah, maka mereka harus menyesuaikan cara hidup agar bisa tetap bertahan. Akan tetapi, pada situasi tertentu, kebudayaan juga akan mempengaruhi kondisi alam. Dalam hubungan timbal balik, seperti ini maka perubahan dan penyesuaian akan terus terjadi meski berjalan secara perlahan. Kedua, inovasi adalah penemuan baru atau kreasi yang dikembangkan oleh seorang individu dalam kelompoknya atau suatu proses pembaharuan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, pengaturan tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk baru. Dalam tiap masyarakat biasanya ada individu-individu yang memiliki kemampuan melakukan inovasi atau penemuan baru terutama dalam hal teknologi. Sebuah inovasi maupun penemuan baru tersebut akan diterima oleh kelompoknya ketika dirasakan memiliki manfaat dan memenuhi kebutuhan kelompok. Contoh dampak inovasi terhadap perubahan masyarakat Indonesia pada tahun 70-an ketika menjalankan program teknologi pertanian, seperti penggunaan traktor sebagai pengganti bajak, mesin perontok

gabah, atau mesin penggiling gabah yang menggantikan alu dan lesung dari kayu yang sebelumnya menjadi alat penumpuk padi oleh petani. Selain peralatan yang modern, diperkenalkan jenis-jenis padi hasil rekayasa laboratorium yang salah satunya varietas unggul tahan wereng. Ketika teknologi pertanian dilakukan, terjadi perubahan atau dinamika kebudayaan. Unsur dinamika kebudayaan yang pertama terjadi adalah unsur ekonomi, khususnya sistem mata pencaharian dengan bercocok tanam padi sawah, berikutnya adalah organisasi sosial terutama yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi. Akibat program teknologi pertanian ini, petani perlu belajar tentang pengenalan teknologi dan cara menggunakannya. Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan tenaga lapangan yang disebut Petugas Penyuluh Pertanian (PPL). Kehadiran PPL ikut mempengaruhi hubungan sosial antara petani dalam kegiatan ekonomi ini. Dinamika organisasi sosial juga terjadi dalam hal penyediaan teknologi pertanian. Pupuk, pestisida, atau alat pertanian lainnya menjadi kebutuhan baru bagi petani di desa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, petani tidak bisa menyediakan sendiri, tetapi membutuhkan pihak lain. Pemerintah juga menyadari hal tersebut. Oleh sebab itu, dibentuk beberapa koperasi yang berfungsi menyalurkan pupuk dan pestisida ke para petani. Ketergantungan petani kepada pihak luar semakin tinggi. Di satu sisi petani dianggap sebagai produsen beras. Di sisi lain mereka adalah konsumen dalam jaringan pemasaran pupuk, pestisida, bibit padi, dan alat-alat pengolahan lahan. Pola pertanian seperti ini jelas sangat membutuhkan modal. Sehingga muncul pula kelembagaan-kelembagaan yang berfungsi menyalurkan kredit usaha pertanian bagi petani, seperti koperasi simpan pinjam. Faktor-faktor yang mendorong untuk memulai serta mengembangkan penemuan baru (inovasi) adalah kesadaran akan kekurangan dalam kebudayaan, mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan, dan sistem perangsang bagi kegiatan mencipta. Menurut Fathoni (2006:34) dan Koentjaraningrat (2011:160-162) proses inovasi berkaitan dengan penemuan baru dalam teknologi. Suatu penemuan biasanya merupakan suatu proses sosial yang panjang melalui dua tahap khusus, yaitu *discovery* dan *invention*. Suatu *discovery* adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat yang baru, suatu ide baru yang diciptakan oleh seseorang, atau beberapa individu dalam masyarakat yang bersangkutan. *Discovery* baru menjadi *invention* apabila suatu penemuan baru telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Ketiga, terjadi kontak atau hubungan dengan kebudayaan lain yang berbeda. Hubungan-hubungan tersebut bisa terjadi karena adanya penjajahan, hubungan dagang, maupun penyebaran agama.

Dinamika kebudayaan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam setiap masyarakat. Ketika kebudayaan dianggap tidak lagi membawa manfaat bagi kebutuhan maupun suatu kelompok, bukan tidak mungkin kebudayaan lama mengalami perubahan dan digantikan dengan kebudayaan baru. Perubahan lingkungan, penemuan baru atau inovasi serta kontak antarkebudayaan yang berbeda merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan tersebut terjadi melalui tiga proses yaitu, akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Pertama, akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat-laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Akulturasi biasanya terjadi ketika sebuah bentuk kebudayaan baru diterima, tetapi dengan penyesuaian yang dilakukan oleh kebudayaan lama. Akulturasi cenderung menyebabkan adanya peleburan antara dua kebudayaan atau lebih. Kedua, asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaan lambat-laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas. Ketiga, inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru. Dengan demikian, inovasi adalah pembaruan unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan. Suatu proses inovasi tentu terkait erat dengan penemuan dalam teknologi yang biasanya merupakan suatu proses sosial yang melalui tahap *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik suatu alat atau gagasan baru dari seorang atau sejumlah individu, *discovery* baru menjadi *invention* apabila suatu penemuan baru telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat (Fathoni, 2006:30-33; Sundjana, 2008:78-80; Koentjaraningrat, 2011:155-161).

Kebudayaan akan selalu berubah karena setiap individu dan masyarakat akan berkembang dalam pemikirannya. Karena itulah kebudayaan bersifat dinamis karena akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan sifat dinamisnya ini kebudayaan akan selalu berubah, baik secara lambat maupun cepat. Perubahan kebudayaan

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan kebudayaan itu adalah perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan masyarakat bersifat dinamis, yaitu masyarakat yang mengikuti globalisasi, perubahan yang ada dari zaman ke zaman. Di samping itu, yang terpenting adalah proses belajar kebudayaan sendiri, yakni internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Proses internalisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sepanjang hayatnya seorang individu terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang kemudian membentuk kepribadiannya. Proses sosialisasi adalah semua pola tindakan individu-individu yang menempati berbagai kedudukan dalam masyarakatnya yang dijumpai seseorang dalam kehidupannya sehari-hari sejak ia dilahirkan, dicerna olehnya sehingga individu tersebut pun akan menjadikan pola-pola tindakan tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Proses enkulturasi adalah proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Proses ini telah dimulai sejak awal kehidupan, yaitu dalam lingkungan keluarga, kemudian dalam lingkungan yang makin lama makin luas. Selain itu ada proses perkembangan kebudayaan umat manusia atau evolusi kebudayaan dari bentuk-bentuk kebudayaan yang sederhana hingga yang makin lama makin kompleks yang dilanjutkan dengan proses penyebaran kebudayaan-kebudayaan yang terjadi bersamaan dengan perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi, yaitu proses difusi (Koentjaraningrat, 2011:142-152).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini bertolak dari hasil penelitian relevan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu analisis dalam novel *SN*, *AK*, dan realitas kebudayaan masyarakat Minangkabau. Pendekatan-pendekatan pada penelitian relevan tersebut adalah teori semiotik, strukturalisme-genetik, pascakolonialisme, sosiologi sastra, feminis, dan intertekstual. Teori semiotik berurusan dengan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda (Soekowati, 1993:1). Pendekatan strukturalisme-genetik memandang sebuah karya sastra merupakan suatu struktur, struktur yang dinamis karena merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung yang dihayati oleh masyarakat di mana karya sastra itu berada. Inilah yang disebut dengan istilah genetik, yaitu karya sastra itu mempunyai asal-usulnya (genetik) di dalam proses sejarah suatu masyarakat (Saraswati, 2003:76). Faruk (1999:152;154) menggunakan pendekatan semiotik dan strukturalisme genetik dengan memperlihatkan penguasaan pengarang atas

sistem semiotik sastra baik bersifat umum, khusus, maupun lokal. *SN* terbangun karena pengaruh berbagai lapis hubungan sosial baik yang merupakan sistem hubungannya dalam lingkup keluarga, dalam lingkup sistem kehidupan sastra, maupun sistem sosial dan budaya secara keseluruhan. Pendekatan pascakolonialisme dapat berarti era, zaman, tetapi di pihak lain juga berarti teori, yaitu seperangkat konsep dan metode yang berusaha memahami segala macam gejala yang terkait dengan kolonialisme di muka bumi. Pascakolonialisme menaruh perhatian untuk menganalisis berbagai masalah yang diwariskan oleh kolonialisme sehingga bisa menumbuhkan nasionalisme yang sungguh diperlukan oleh masyarakat dalam membangun masa depan bangsa (K.S., 2009:116 -117). Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis berbagai gejala kultural, seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan sebagainya. Vidiyanti (2010:191) melakukan penelitian untuk membongkar "kolonisasi ganda" terhadap perempuan. Dengan teori pascakolonial, kebenaran tidak hanya didominasi oleh satu pihak, yaitu laki-laki dan tidak ada penafsiran tunggal mengenai kebenaran karena masih ada kebenaran dalam diskursif-diskursif yang lain. Hasil penelitiannya konstruksi pemikiran tokoh Sitti Nurbaya tentang perempuan dalam wacana pascakolonial merupakan perlawanan yang sedang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi tertindas. Dengan wacana pascakolonial tersebut memberikan semacam alternatif pemikiran bahwa kebenaran tidak hanya didominasi oleh satu pihak, tidak ada penafsiran tunggal terhadap metafor dan masih ada kebenaran pada diskursif-diskursif lain, seperti halnya pemikiran Sitti Nurbaya.

Selanjutnya, teori sosiologi sastra adalah suatu telaah sosiologis terhadap suatu karya sastra. Telaah sosiologis mempunyai tiga klasifikasi, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi sastra (Wellek dan Warren dalam Semi, 1985:53). Intinya, pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan terhadap sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan mempunyai skop yang luas, beragam dan rumit, yang menyangkut tentang pengarang, karyanya, beserta pembacanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan hanya sebatas karya tanpa meneliti pengarang dan pembaca. Dari pendekatan ini menyimpulkan banyak nilai moral dalam novel yang dapat diteladani oleh generasi milenial saat ini dalam pergaulan sehari-hari kepada rekan sebaya dan orang yang lebih tua (Yuhdi, 2021:21) dan para mamak di Sumatera Barat masih tetap mempertahankan perannya sebagai provider dukungan sosial bagi kemenakannya, tetapi hanya bersifat insidental dan tidak berlangsung terus-menerus (Hartati, 2020:207).

Kritik feminis lahir bersamaan dengan kesadaran perempuan akan haknya. Ada beberapa aspek yang menyulut munculnya gerakan feminisme di antaranya adalah aspek

politik, aspek agama, dan aspek konsep sosialisme dan marxis. Kritik sastra ada enam, yaitu kritik ideologis, kritik yang mengkaji penulis-penulis wanita, kritik sastra feminis sosiologis, kritik sastra feminis-psikoanalistik, kritik feminis lesbian, dan kritik feminis ras atau etnik (Djajanegara, 2003:27-39). Kritik feminis pada novel dilihat dari perempuan sebagai pembaca. Gerakan emansipasi perempuan dan feminis dalam novel bertujuan untuk berombak adat yang kolot. Para tokoh profeminis ingin mengubah adat yang menyubordinasikan dan memarjinalkan perempuan menjadi adat yang mengakui keberadaan perempuan. Novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* termasuk feminisme permulaan, yaitu feminis yang muncul secara sporadis, bersifat individual, dan belum terwadahi dalam suatu organisasi. Tokoh-tokohnya menyuarakan emansipasi perempuan, menuntut persamaan antara perempuan dan laki-laki (Sugihastuti, 2016:337), sedangkan Setiawan (2019:92) menyatakan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pemegang penuh peranan dalam keluarga dan menjadi pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian terhadap perempuan Minangkabau diharapkan Ariani (2015:32) bermanfaat bagi perkembangan gerakan-gerakan wanita dan undang-undang tentang kewanitaan di Indonesia karena diangkat dari kearifan lokal dan budaya lokal masyarakat Indonesia.

Pendekatan intertekstual berbicara dari teks luar novel. Artinya, teks yang muncul dari dalam novel dihubungkan dengan teks lainnya, yaitu teks yang menjadi asal-usul dari teks tersebut. Untuk memahami teks tersebut harus dipahami fungsi yang menggabungkan potongan-potongan teks itu. Fungsi tersebut terdiri atas variabel terikat dan variabel tidak terikat (Kristiva, 1980). Variabel terikat berupa kata, kalimat, dan paragraf yang ditemukan dalam novel. Dengan kata lain, variabel terikat mengaju pada tekstual teks, sedangkan variabel tidak terikat mengaju pada *exterior text* atau teks luar. Dengan demikian terlihat oposisi teks, yaitu Anak dan Kemenakan terlihat pada aspek pendidikan, perkawinan, kelas sosial, dan peran mamak dan ayah dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau. Kesemua aspek tersebut berposisi dalam ranah pemikiran, sikap, dan tingkah laku di antara kaum tua dan kaum muda. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Minangkabau ketika itu mulai dimasuki pembaruan yang ditandai dengan munculnya lembaga pendidikan. Sementara itu, pertentangan antara kaum tua dan muda tidak bisa dielakkan (Nasri, 2017:205).

Karya sastra (baca novel) memiliki dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, Unsur intrinsik hanya diteliti oleh Sugihastuti dengan menggunakan teori struktural. Pada prinsipnya strukturalisme menekankan pada kajian hubungan antarunsur pembangun karya sastra yang bersangkutan. Hal

ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur instrinsik karya sastra. Dengan demikian, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan mendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Analisis struktural tidak cukup dilakukan hanya sekedar mendata unsur tertentu sebuah karya sastra, misalnya penokohan, latar, bahasa atau yang lain. Namun, yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana hubungan antarunsur itu dan sumbangan apa yang diberikan terhadap tujuan estetis dan makna keseluruhan yang ingin dicapai (Nurgiyantoro, 2013:59-60). Karena karya sastra merupakan suatu struktur, maka analisis strukturalisme adalah suatu tahap dalam penelitian sastra yang sukar dihindari (Teeuw, 1984:61;135). Analisis struktural hanya dilakukan oleh Sugihastuti. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Strukturalisme Levi-Strauss untuk analisis unsur intrinsik. Dengan demikian, apa yang peneliti lakukan berbeda dengan Sugihastuti.

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar teks sastra itu sendiri, tetapi secara tidak langsung memengaruhi bangun sistem organisasi teks sastra (Nurgiyantoro, 2013:31). Penelitian relevan yang meneliti unsur ekstrinsik meneliti novel *SN* dan *AK* menggunakan teori psikologi sastra dan sosiologi sastra. Dengan adanya keragaman aspek-aspek kebudayaan dalam kehidupan manusia, kedua teori tersebut dianggap belum cukup. Untuk itu, perlu teori antropologi sastra mengantisipasi kekurangan tersebut. Antropologi sastra model interdisiplin yang menggabungkan dua bidang ilmu, yaitu antropologi dan sastra. Keduanya pada dasarnya memiliki persamaan, sama-sama memanfaatkan cerita dalam bentuk pengalaman sehari-hari (Ratna, 2011:1). Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti novel *SN* dan *AK* dengan pendekatan antropologi sastra. Antropologi sastra memiliki nilai tersendiri sehingga mutlak perlu didefinisikan, dikembangkan, dan dilembagakan karena (1) antropologi sastra berfungsi untuk melengkapi analisis ekstrinsik di samping sosiologi sastra dan psikologi sastra; (2) antropologi sastra berfungsi untuk mengantisipasi, mewartakan kecenderungan-kecenderungan baru hasil-hasil karya sastra di dalamnya banyak dikemukakan masalah-masalah kearifan lokal; (3) antropologi sastra jelas diperlukan dalam kaitannya dengan keberadaan bangsa Indonesia, di dalamnya terkandung beraneka ragam adat kebiasaan, seperti mantra, pepatah, lelucon, motto, pantun, dan sebagainya, yang sebagian besar juga dikemukakan secara estetis dalam bentuk sastra; (4) antropologi sastra merupakan wadah yang sangat tepat bagi tradisi dan sastra lisan yang selama ini menjadi wilayah perbatasan


disiplin antropologi dan sastra; (5) antropologi sastra dengan sendirinya mengantisipasi kecenderungan kontemporer, yaitu perkembangan multidisiplin (Ratna, 2011:43).

Dengan antropologi sastra diharapkan berbagai masalah yang berkaitan dengan manusia dan kebudayaan yang terkandung dalam karya sastra dapat diungkapkan secara optimal. Ratna (2011:24) mengatakan bahwa fungsi karya sastra yang terpenting adalah menampilkan gambaran masyarakat pada zamannya. Dengan demikian, novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* yang terbit pertama kali pada tahun 1922 dan *Anak dan Kemenakan* pada tahun 1956 mengungkap dinamika kebudayaan Minangkabau pada tahun tersebut. Dinamika kebudayaan terjadi pada unsur-unsur kebudayaan universal. Dengan demikian, unsur-unsur kebudayaan universal dalam penelitian ini diambil dari pendapat C. Kluckhohn. Unsur-unsur kebudayaan ini ditemukan pada semua bangsa di dunia dan berjumlah tujuh buah yang disebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan. Ketujuh unsur-unsur kebudayaan universal tersebut adalah (1) bahasa; (2) sistem pengetahuan; (3) organisasi sosial; (4) sistem peralatan hidup dan teknologi; (5) sistem mata pencaharian hidup; (6) sistem religi; (7) kesenian (Koentjaraningrat, 2011:80-81). Hal ini sesuai dengan pendapat Endraswara (2013:109) bahwa analisis antropologi sastra semestinya akan mengungkap berbagai hal di antaranya adalah kebiasaan-kebiasaan masa lampau yang berulang-ulang masih dilakukan dalam sebuah cipta sastra. Kebiasaan leluhur melakukan semedi, melantunkan pantun, mengucapkan mantra-mantra, dan sejenisnya menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan teori antropologi sastra akan diungkap dinamika kebudayaan Minangkabau dan nilai budaya pada tahun 1922 novel *SN* pertama diterbitkan, tahun 1956 novel *AK* pertama diterbitkan dan realitas saat ini (2022-2023). Pilihan novel *SN* sudah tepat karena novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* menampilkan masalah pokok mengenai adat istiadat, kawin paksa dalam kaitannya dengan matriarkhat (Ratna, 2013:41). Novel ini merupakan novel yang paling banyak dibaca orang dan Marah Rusli termasuk pengarang penting pada Angkatan Balai Pustaka (Sarwadi, 1994:36-37). Marah Rusli adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka yang dijuluki oleh H. B. Jassin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Ia menulis beberapa novel dan yang paling terkenal adalah *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* dan menerjemahkan karya klasik dunia. Kendati aktif menulis, ia tidak meninggalkan profesinya sebagai dokter hewan hingga pensiun pada tahun 1952 (sampul belakang novel *Anak dan Kemenakan*). Pradopo (1995:22) juga mengatakan novel *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* termasuk karya sastra yang penting dalam Periode Balai Pustaka. Novel ini juga mendapat hadiah dari pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1969

(Mujiyanto dan Fuady, 2014:45; Ensiklopedi, 2004:488). Sedangkan novel *AK* memiliki beberapa persoalan adat (Ali, 1994:103). Pepatah mengatakan: Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Kalau anak dipangku dan kemenakan dibimbing, bukankah artinya itu anak harus dlebihkan dari kemenakan? Karena pangkuan, lebih dekat daripada bimbingan, di tempat yang lebih mulia. Mengapakah pepatah itu terbalik dipakaikan orang di sini: Kemenakan dipangku, anak disia-sikan? (sampul belakang *AK*). Dengan demikian, pemilihan *SN* dan *AK* sudah tepat dalam penelitian ini.

Dari uraian di atas dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut.



Dari uraian di atas kebaruan dari penelitian ini adalah dengan menerapkan teori Strukturalisme Levi-Strauss untuk analisis unsur intrinsik dan teori antropologi sastra untuk analisis ekstrinsik. Dinamika kebudayaan dilihat dari unsur-unsur kebudayaan universal, yaitu (1) sistem pengetahuan, (2) organisasi sosial, (3) sistem religi, dan (4) kesenian. Keempat unsur-unsur kebudayaan universal ini dikaji proses dinamika kebudayaannya yang terdiri atas akulturasi, asimilasi, dan inovasi untuk kedua novel dan realitas saat ini. Selanjutnya, ditemukan pola baru untuk nilai budaya Minangkabau. Nilai budaya Minangkabau tersebut diambil dari

setiap huruf dari kata MINANGKABAU. Pola baru tersebut adalah Menuntut ilmu; Ikhlas menerima takdir Allah; Niat baik untuk menata hidup; Arif dan kasih sayang; Nestor; Gotong royong; Kesetiaan dan tanggung jawab; Adil; Bersahaja; Akhlah mulia; Ulet. Nilai budaya Minangkabau ini merupakan implementasi dari mamangan Minangkabau, yaitu *raso jo pareso*. Dengan demikian, nilai budaya MINANGKABAU dan dinamika kebudayaan Minangkabau dalam rentang waktu selama 100 tahun (satu abad), yakni *SN* cetakan pertama pada tahun 1922 dan *AK* tahun 1956, serta realitas saat ini (2022-2023) dapat diketahui. Hal ini merupakan *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kebudayaan Minangkabau adalah kebudayaan Minangkabau yang sesuai dengan keempat adat, yaitu adat yang sebenarnya adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat.
2. Dinamika budaya adalah kebudayaan yang mengalami perubahan yang ada pada kedua novel dan realitas saat ini.
3. KMMA adalah kaum muda menentang adat.
4. KTMA adalah kaum tua menentang adat.
5. KTPA adalah kaum tua mempertahankan adat.
6. Nilai budaya MINANGKABAU adalah Menuntut ilmu; Ikhlas menerima takdir Allah; Nestor; Adil; Niat baik untuk menata hidup; Gotong royong; Kesetiaan dan tanggung jawab; Akhlak mulia; Bersahaja; Arif dan kasih sayang; Ulet.